



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN Nomor 15-K/PM I-07/AD/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Susiyanto
Pangkat/Nrp : Lettu Inf /21960004710975
Jabatan : Komandan SSK 1 Satgas Pamtas RI-MLY
(Sekarang Pasilog Yonif Raider 613/Rja Brigif- 24/BC)
Kesatuan : Yonif Raider 613/Rja Brigif- 24/BC
Tempat / tanggal Lahir : Medan (Sumut), 16 September 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja Brigif- 24/BC Rt04 Jl.
Juwata krikil, Kel.Tarakan barat, Kota Tarakan Kaltara.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor:
BP.07/A.07/III/2019 tanggal 29 Maret 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI
/Mlw selaku Papera Nomor : Kep/129/V/2019 tanggal 16 Mei 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16
Balikpapan Nomor: Sdak/13/K/AD/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor:Tap/15/
PM.I-07/AD/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Penunjukan
Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Juktera/15
PM.I-07/AD/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor :Tap/15/PM.I-07/AD/V/2019
tanggal 23 Mei 2019 tentang Hari Sidang.

6. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-07
Balikpapan kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-16 Balikpapan
Nomor: Sdak/13/K/AD/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 di depan sidang
yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta
keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Halaman 1 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim dan dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang melalaikan pemberitahuan dalam jabatan kepada penguasa yang berhak”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 121 ayat (1) KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan tentang barang bukti :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku Prosedur tetap Satuan Tugas Bataliyon Infanteri Raider 613/Rja.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Satgas Pamantas Yonif Raider 613/Rja.

Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan barang bukti Nomor Sprin/35/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018.

b. 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin/36/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018.

c. 1 (satu) lembar BA Penyitaan tanggal 19 Juli 2018, 29 (dua puluh Sembilan) lembar Sprin Nomor Sprin/01/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018.

d. 1 (satu) lembar Surat Nomor B/143/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018.

e. 2 (dua) lembar Sprin Nomor B/192/1/2018 tanggal 26 Januari 2018.

f. 2 (dua) lembar Sprin Nomor B/134/1/2018 tanggal 31 Januari 2018.

g. 2 (dua) lembar Surat Kuasa tanggal 4 Pebruari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur militer tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan klemensi/permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan melalui penasehat Hukumnya secara tertulis dan dibacakan dimuka persidangan pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2018 kepada Majelis Hakim, Terdakwa berharap agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, bijaksana dan seadil-adilnya atas diri Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan mengakui kesalahannya.

3. Bahwa atas Jawaban clementine/permohonan keringanan hukum dari Terdakwa yang dibacakan melalui Penasihat Hukumnya, Oditur Militer tidak memberikan tanggapan secara khusus karena hanya sebuah permohonan keringanan hukuman oleh karenanya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

Halaman 2 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sebagai berikut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 28 November 2018 atau setidaknya pada tahun dua ribu delapan belas belas, di Pos Bambang Satgas Pamantas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja Kabupaten Nunukan, atau setidaknya pada tanggal 31 November 2018 di Puskesmas Sungai Nyamuk RSUD Kabupaten Nunukan atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan-jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa (Bambang Susiyanto) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD di Kodam I Bukit Barisan, setelah lulus kemudian dilantik menjadi Sersan Dua pada tahun 1996 setelah lulus kemudian mengikuti kejuruan di Rindam I Bukit Barisan kemudian pada tahun 1996-2000 ditempatkan di Rindam I Bukit Barisan, kemudian pada tahun 2000-2007 di mutasi ke batalyon Inf. 113/Js Korem 011/Lilawangsa Kodam Iskandar Muda, selanjutnya pada tahun 2008-2011 di mutasi ke Kodim 0103/Aceh Utara Korem 011/Lilawangsa Kodam Iskandar Muda, pada tahun 2011 mengikuti Tes Secapa kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua pada tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2012-2013 mengukuti Sussarcab selama 2 (dua) bulan, kemudian ditempatkan di Kodam VI/MLw kemudian ditugaskan di Yonif Raider 613/Rja Brigif 24/BC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP. 21960004710975.

b) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MLw selaku Pangkops Kodam VI/MLw, Nomor Sprin/1724/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang melaksanakan Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan Darat RI-Malaysia di Wilayah Kaltim dan Kaltara TA. 2018 dan Surat Perintah Danrem 091/ASN selaku Dankolakops Korem 091/ASN Nomor Sprin/01A/II/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang melaksanakan Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan Darat RI-Malaysia di Wilayah Kaltim dan Kaltara TA. 2018 Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-MLY Yonif Raider 613/Rja di wilayah Kabupaten Nunukan terhitung sejak tanggal 13Agustus2018.

c) Bahwa selama Terdakwa melaksanakan tugas Pamantas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja di wilayah Kabupaten Nunukan, menjabat sebagai Komandan SSK 1 yang berkedudukan di Ds. Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, dengan tugas pokok, mengerahkan anggota untuk melaksanakan tugas yang diembankan, mengendalikan anggota, mengawasi,

Halaman 3 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyampaikan informasi kepada anggota selama pelaksanaan tugas, memberikan pembinaan dan arahan kepada anggota, dan lain-lain.

d) Bahwa Terdakwa selaku Komandan SSK 1 Satgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja membawahi 4 (empat) Pos, yaitu :

1. Pos Bambang sebagai Komandan Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi.
2. Pos Bukit Keramat sebagai Komandan Letda Inf Kresna Viata verajati.
3. Pos Aji Kuning sebagai Komandan Sertu Imansyah.
4. Pos Tanjung Aru sebagai Komandan Saksi Sertu Ichwan Mashuri.

e) Benar sesuai dengan Protap Satgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja Nomor Protap/36A/III/2018 tentang "PENANGKAPAN DAN PENAHANAN DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN", salah satu poinnya menyebutkan bahwa apabila melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pengguna dan pengedar narkoba harus segera berkoordinasi dengan aparat terkait (Polisi, BNN).

f) Bahwa berawal pada tanggal 27 November 2018 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi-3 (Lettu Inf Saleh Kurniadi) mendapat informasi dari Sdr. Ardi dengan alamat Sei Taiwan Kab Nunukan Kaltara, tentang seseorang yang mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu a.n Sdr. Sudirman alias Sudi berdasarkan informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 14.30 WITA Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi melaporkan kepada Terdakwa yang saat itu sedang berada di Pos Bambang atas laporan tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi untuk melakukan penggerebekan.

g) Bahwa kemudian atas perintah Terdakwa Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi dkk 3 (tiga) orang melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Sudirman alias Sudi di daerah Sei Taiwan Sebatik dan di temukan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 24.00. WITA Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi melakukan intrograsi terhadap Sdr. Sudirman alis Sudi, di Pos Banbangan, dari hasil intrograsi diketahui dari Sdr. Sudirman alis Sudi, barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) poket, milik Sdr. Sudirman alias Sudi sebanyak 24 (dua puluh empat) poket sedangkan yang sejumlah 15 (lima belas) poket adalah milik Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) anggota Satgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja.

h) Bahwa oleh karena Korban diduga terlibat dalam peredaran Narkoba, selanjutnya Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi menyampaikan kepada Sdr. Sudirman alias Sudi agar menunjukan Bandar Narkoba yang lain yang bisa ditangkap berikut barang buktinya.

i) Bahwa atas permintaan Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi Sdr. Sudirman alias Sudi menghubungi Sdr. Hendra yang beralamat di Sei Nyamuk Kab. Nunukan Kaltara yang akan melakukan jual beli Narkoba,

kemudian Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi menghubungi Danpos Tanjung Aru an. Saks-4 (Sertu Ihwan Mashuri) menyampaikan

Halaman 4 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anggotanya yang bernama Serda Jhon Yunus Hutagalung (Korban) terlibat dalam peredaran Narkoba.

j) Bahwa pada tanggal 28 November 2018 Sekira pukul 05.00 pagi hari Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi bersama Serda Tri Subagio, Praka Kairul anam, Pratu Ndaru Sukma, Pratu Prayuda dan Sdr. Sudirman alias Sudi berangkat menuju rumah Sdr. Hendra di Sei Nyamuk merencanakan untuk menangkap Sdr. Hendra.

k) Bahwa selama Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi menunggu kedatangan Sdr. Hendra Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi berkoordinasi dengan Danpos Tanjung Aru a.n Saksi Sertu Ihwan Mashuri yang membicarakan Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) apakah sudah mengakui perbuatannya yaitu terlibat transaksi Narkoba dengan Sdr Sudirman alias Sudi dan dijawab oleh Saksi Sertu Ihwan Mashuri bahwa yang bersangkutan tidak mengakui perbuatannya bahkan menantang minta dibuktikan kemudian Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi menyampaikan agar Sertu Ihwan membawa Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) ke Pos Bambang.

l) Bahwa oleh karena Sdr. Hendra tidak ditemukan kemudian Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi kembali ke Pos Bambang, sesampainya di Pos Bambang Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi menuju ke toilet setelah itu Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi melihat Sertu Ihwan, Serda Wahyu Budi utomo dan Serda Tri Subagio yang sedang menginterogasi Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) hingga melakukan pemukulan terhadap Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) di Pos Bambang.

m) Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WITA, Sdr. Sudirman alias Sudi menghubungi Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi mengatakan bahwa **"ini si Hendra akan datang"** kemudian Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi dari Pos Bambang bersama Sertu Ihwan, Praka Hengki dan Pratu Asdar, pergi kerumah Sdr. Sudirman alias Sudi, selanjutnya Sdr Sudirman alias Sudi menyampaikan ke Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi bahwa tadi Sdr Hendra sudah datang dengan membawa barang bukti yang terbungkus kardus bekas charger hand phone merk Samsung galaxy warna putih yang diduga berisi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal.

n) Bahwa saat Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi akan kembali ke pos Bambang dalam perjalanan, Terdakwa (Lettu Inf Bambang Susiyanto) Komandan SSK 1 (satu) yang menanyakan tentang keberadaan Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi, melalui hand phone kemudian Terdakwa menyampaikan posisinya berada di Rumah makan Sate Sei Pancang, lalu Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi menuju ke tempat Terdakwa.

o) Bahwa Sekira pukul 23.30 WITA setelah Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi sampai di rumah makan Sate Sei Pancang Kec. Sebatik Kab. Nunukan, Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi bertemu dengan Terdakwa, Letda Inf Viyata Verajati dan Pratu Alfianur dan anggota Bais Serka safrudin kemudian Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi langsung menyerahkan bungkus kotak charger hand phone merk

Samsung galaxy warna putih yang diduga berisi sabu-sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Lettu Inf Saleh

Halaman 5 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id " apa itu leh " ijin bang ini barang dari Sudirman kemudian dipegang, di buka, dilihat, diraba, dan selanjutnya ditutup dan diserahkan ke Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi lagi.

p) Bahwa barang bukti hasil penggrebekan dari rumah Sdr. Sudirman alias Sudi yang diduga Sabu sebanyak 15 (lima betas) poket diamankan Saksi Lettu Inf Saleh Kumiadi sendiri, karena ada keterlibatan Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) anggota Yonif 613/Rja, sedangkan yang 1 (satu) bal yang diduga milik Sdr. Hendra diamankan Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi atas perintah Terdakwa sebagai komandan SSK 1.

q) Bahwa Terdakwa mengetahui penganiayaan Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) yang dilakukan oleh Saksi Lettu Inf Saleh Kumiadi dkk 3 (tiga) orang, Terdakwa tidak tahu perkembangannya karena Terdakwa diyakinkan oleh para Danpos bahwa Korban tidak apa-apa karena Terdakwa hanya mendapat laporan bahwa di Puskesmas Sungai Nyamuk hanya dilakukan pengobatan kepada Korban bukan rawat inap.

r) Bahwa Terdakwa mengetahui pada tanggal 31 November 2018 selain dirawat di Puskesmas Sungai Nyamuk Korban sempat dirawat di RSUD Kabupaten Nunukan dan selanjutnya dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta hingga akhirnya meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 121 ayat (1) KUHPM.

Atau

Alternatif Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 28 November 2018 sekira pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada tahun dua ribu delapan belas di Warung Sate Sei Pancang Kec. Sebatik Kab. Nunukan, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa (Bambang Susiyanto) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD di Kodam I Bukit Barisan, setelah lulus kemudian dilantik menjadi Sersan Dua pada tahun 1996 setelah lulus kemudian mengikuti kejuruan di Rindam I Bukit Barisan,

kemudian pada tahun 1996-2000 ditempatkan di Rindam I Bukit Barisan, kemudian pada tahun 2000-2007 di mutasi ke batalyon Inf.

Halaman 6 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101/AS/Korem 011/Lilawangsa Kodam Iskandar Muda, selanjutnya pada tahun 2008-2011 di mutasi ke Kodim 0103/Aceh Utara Korem 011/Lilawangsa Kodam Iskandar Muda, pada tahun 2011 mengikuti Tes Secapa kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua pada tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2012-2013 mengukuti Sussarcab selama 2 (dua) bulan kemudian ditempatkan di Kodam VI/MLw kemudian ditugaskan di Yonif Raider 613/Rja Brigif 24/BC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP. 21960004710975.

b) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MLw selaku Pangkoops Kodam VI/MLw, Nomor Sprin/1724/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang melaksanakan Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan Darat RI-Malaysia di Wilayah Kaltim dan Kaltara TA. 2018 dan Surat Perintah Danrem 091/ASN selaku Dankolakops Korem 091/ASN Nomor Sprin/01/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang melaksanakan Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan Darat RI-Malaysia di Wilayah Kaltim dan Kaltara TA. 2018, Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-MLY Yonif Raider 613/Rja di wilayah Kabupaten Nunukan terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2018.

c) Bahwa selama Terdakwa melaksanakan tugas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja di wilayah Kabupaten Nunukan, menjabat sebagai Komandan SSK 1 yang berkedudukan di Ds. Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, dengan tugas pokok, mengerahkan anggota untuk melaksanakan tugas yang diembankan, mengendalikan anggota, mengawasi, menjaga moril anggota selama pelaksanaan tugas, memberikan pembinaan dan arahan kepada anggota, dan lain-lain.

d) Bahwa Terdakwa selaku Komandan SSK 1 Satgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja membawahi 4 (empat) Pos, yaitu :

1. Pos Bambang sebagai Komandan Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi.
2. Pos Bukit Keramat sebagai Komandan Letda Inf Kresna Viata verajati.
3. Pos Aji Kuning sebagai Komandan Sertu Imansyah.
4. Pos Tanjung Aru sebagai Komandan Saksi Sertu Ichwan Mashuri.

e) Benar sesuai dengan Protap Satgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja Nomor Protap/36A/III/2018 tentang "PENANGKAPAN DAN PENAHANAN DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN", salah satu poinnya menyebutkan bahwa apabila melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pengguna dan pengedar narkoba harus segera berkoordinasi dengan aparat terkait (Polisi, BNN).

f) Bahwa berawal pada tanggal 27 November 2018 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi-3 (Lettu Inf Saleh Kurniadi) mendapat informasi dari Sdr. Ardi dengan alamat Sei Taiwan Kab Nunukan Kaltara, tentang seseorang yang mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu a.n

Sdr. Sudirman alias Sudi berdasarkan informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 14.30 WITA Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi melaporkan

Halaman 7 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa yang saat itu sedang berada di Pos Bambang atas laporan tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi untuk melakukan penggerebekan.

g) Bahwa kemudian atas perintah Terdakwa Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi dkk 3 (tiga) orang melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Sudirman alias Sudi di daerah Sei Taiwan Sebatik dan di temukan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 24.00. WITA Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi melakukan intrograsi terhadap Sdr. Sudirman alis Sudi, di Pos Bambang, dari hasil intrograsi diketahui dari Sdr. Sudirman alis Sudi, barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) paket, milik Sdr. Sudirman alias Sudi sebanyak 24 (dua puluh empat) paket sedangkan yang sejumlah 15 (lima belas) paket adalah milik Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) anggota Satgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja.

h) Bahwa oleh karena Korban diduga terlibat dalam peredaran Narkoba, selanjutnya Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi menyampaikan kepada Sdr. Sudirman alias Sudi agar menunjukan Bandar Narkoba yang lain yang bisa ditangkap berikut barang buktinya.

i) Bahwa atas permintaan Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi Sdr. Sudirman alias Sudi menghubungi Sdr. Hendra yang beralamat di Sei Nyamuk Kab. Nunukan Kaltara yang akan melakukan jual beli Narkoba, kemudian Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi menghubungi Danpos Tanjung Aru an. Saks-4 (Sertu Ihwan Mashuri) menyampaikan anggotanya yang bernama Serda Jhon Yunus Hutagalung (Korban) terlibat dalam peredaran Narkoba.

j) Bahwa pada tanggal 28 November 2018 Sekira pukul 05.00 pagi hari Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi bersama Serda Tri Subagio, Praka Kairul anam, Pratu Ndaru Sukma, Pratu Prayuda dan Sdr. Sudirman alias Sudi berangkat menuju rumah Sdr. Hendra di Sei Nyamuk merencanakan untuk menangkap Sdr. Hendra.

k) Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WITA, Sdr. Sudirman alias Sudi menghubungi Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi mengatakan bahwa "ini si Hendra akan datang", kemudian Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi dari Pos Bambang bersama Sertu Ihwan, Praka Hengki dan Pratu Asdar, pergi ke rumah Sdr. Sudirman alias Sudi, selanjutnya Sdr. Sudirman alias Sudi menyampaikan ke Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi bahwa tadi Sdr. Hendra sudah datang dengan membawa barang bukti yang terbungkus kardus bekas charger hand phone merk Samsung galaxy warna putih yang diduga berisi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal.

l) Bahwa saat Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi akan kembali ke pos Bambang dalam perjalanan, Terdakwa (Lettu Inf Bambang Susiyanto) Komandan SSK 1 (satu) yang menanyakan tentang keberadaan Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi, melalui hand phone kemudian Terdakwa menyampaikan posisinya berada di Rumah

makan Sate Sei Pancang, lalu Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi menuju ke tempat Terdakwa.

Halaman 8 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m) Bahwa sekira pukul 23.30 WITA setelah Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi sampai di rumah makan Sate Sei Pancang Kec. Sebatik Kab. Nunukan, Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi bertemu dengan Terdakwa, Letda Inf Viyata Verajati dan Pratu Alfianur dan anggota Bais Serka safrudin kemudian Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi langsung menyerahkan bungkusan kotak charger hand phone merk Samsung galaxy warna putih yang diduga berisi sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi "apa itu leh ? " ijin bang ini barang dari Sudirman kemudian dipegang, di buka, dilihat, diraba, dan selanjutnya ditutup dan diserahkan ke Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi lagi.

n) Bahwa setelah itu Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi menyampaikan " abang saja yang membawa" dijawab Terdakwa "biar kamu saja yang mengamankan" selanjutnya barang yang diduga sabu-sabu tersebut dibawa Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi ke Pos Bambang selanjutnya Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi mengamatkannya ke almari dalam kamar.

o) Bahwa barang bukti yang diduga sabu-sabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) poket, hasil dari penggrebekan di bawa ke Pos Bambang kemduain letakkan di atas meja Pos diteras depan, dan ketika Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi sampai di pos, kemudian barang yang diduga sabu tersebut Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi teliti, selanjutnya Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi masukan kedalam kamar dan disimpan di dalam almari pakaian.

p) Bahwa pada tanggal 29 November 2018 sekira pukul 10.00. Wita, Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi memanggil Pratu Agus Tamil lalu menyerahkan barang bukti yang diduga sabu-sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) poket untuk dikembalikan ke Sdr. Sudirman alias Sudi dengan ditemani oleh Pratu Rahman masiani sedangkan barang yang diduga sabu sebanyak 15 (lima belas) poket adalah diduga milik Korban kemudian disimpan oleh Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi didalam almari pakaian.

q) Bahwa pada tanggal 30 November 2018 Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi telah melaporkan kepada Terdakwa selaku Dan SSK 1 yaitu :

Barang bukti yang diduga sabu-sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) poket adalah milik Sdr. Sudirman alias Sudi dikembalikan kepada Sdr. Sudirman alias Sudi.

Barang bukti yang diduga sabu sebanyak 15 (lima belas) poket yang diduga milik Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) diamankan Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi.

Pada saat saya bersama dengan Sertu Ihwan Mashuri, Serda Tri Subagio dan Serda Wahyu Budi Utomo melakukan penganiayaan terhadap Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) hingga mengakibatkan sakit dan di rawat di puskesmas Sei Nyamuk Kec sebatik Kab Nunukan Kaltara. Barang bukti yang diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal dari hasil Sdr. Hendra. Disimpan oleh Saksi Lettu Inf saleh Kurniadi.

Halaman 9 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r) Bahwa barang bukti hasil penggrebekan dari rumah Sdr. Sudirman alias Sudi yang diduga Sabu sebanyak 15 (lima belas) poket diamankan Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi sendiri, karena ada keterlibatan Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) anggota Yonif 613/Rja, sedangkan yang 1 (satu) bal yang diduga milik Sdr. Hendra diamankan Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi atas perintah Terdakwa sebagai komandan SSK 1.

s) Bahwa penangkapan terhadap Sdr. Sudirman alias Sudi beserta barang bukti yang diduga sabu-sabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan poket) dan barang bukti yang terbungkus kardus bekas charger hand phone merk Samsung galaxy warna putih yang diduga berisi sabu- sabu sebanyak 1 (satu) bal telah Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi laporkan ke Terdakwa selaku Komandan SSK 1 pada saat dirumah makan sate di Sei Pancang Kec Sebatik Kab. Nunukan Kaltara dan dirumah makan gepeng aji kuning di Kec Sebatik Kab Nunukan Kaltara yang disaksikan oleh Letda Kresna Viyata Verajati, Saksi Sertu Ihwan Mashuri, Praka Hengki, Pratu Asdar, Pratu Alfian Nur anggota Bais an. Serka Safrudin, sedangkan pada saat Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi melaporkan di rumah makan gepeng Aji Kuning Kec. Sebatik Kab. Nunukan tidak ada yang menyaksikannya.

t) Bahwa Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi mengetahui tidak dibenarkan seorang anggota TNI yang sedang bertugas perbatasan RI- Malaysia menyimpan/mengamankan barang yang diduga sabu hasil dari penangkapan/penggrebekan hal tersebut Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi lakukan karena Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi tidak mengerti/ mengetahui bahwa menyimpan/mengamankan barang yang diduga sabu-sabu tersebut melanggar hukum, dan pada saat sebelum penugasan ke perbatasan RI- Malaysia pernah diberikan pembekalan tentang jenis dan menggunakan Narkotika, namun UU RI No 35 tahun 2009 tidak dijelaskan, serta Dan Pos/Dan SSK seharusnya melaporkan setiap kejadian menonjol yang terjadi di sektornya pada kesempatan pertama, baik secara lisan, melalui radio maupun secara tertulis (Surat Telegram).

u) Bahwa Saksi-1 (Letnan Kolonel Inf Fardin Wardana) tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa sebagai DAN SSK I Satgas Pamtas RI-MLY maupun dari Saksi Lettu Inf. Saleh Kurniadi, masalah penangkapan pengedar Narkotika dan kepemilikan Narkotika jenis sabu sabu seberat 50 (lima puluh) gr oleh Saksi Lettu Inf. Saleh Kurniadi, dan kepemilikan Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 15 (Lima belas) paket oleh Korban dari hasil penggrebekan di Rumah Sdr. Sudirman. sehingga menimbulkan penganiayaan terhadap Korban mengakibatkan Korban meninggal dunia diduga Korban.

v) Bahwa Saksi Letnan Kolonel Inf Fardin Wardana sebagai Dansatgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja telah memberikan penekanan kepada seluruh anggota Satgas pamtas RI- MLY tentang kewajiban melaporkan hal menonjol pada kesempatan pertama baik pada saat Jam DAN di tiap-tiap Pos, apel Radio maupun ST-ST yang pernah dikeluarkan oleh Satgas.

w) Bahwa seharusnya setelah mengamankan Pelaku dan barang bukti, Danpos hams melaporkan hal tersebut pada kesempatan pertama selanjutnya dalam waktu 1 x 24 jam harus

Halaman 10 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sudah menyerahkan Pelaku beserta barang bukti kepada aparat/instansi yang berwenang, sebelum ataupun sesudah melaksanakan kegiatan, seorang Danpos hams melaporkan perihal tersebut kepada Komando atas sesuai hierarki/prosedur.

x) Bahwa Terdakwa mengakui salah (kelalaian) dan hal tersebut tidak bisa dibenarkan karena sesuai dengan Protap Satgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja nomor Protap/36/VIII/2018 tentang "PENANGKAPAN DAN PENAHANAN DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN", salah satu poinnya menyebutkan bahwa apabila melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pengguna dan pengedar narkoba harus segera berkoordinasi dengan aparat terkait (Polisi, BNN), tapi Terdakwa maupun Saksi Lettu Inf Saleh Kumiadi tidak melaksanakan sesuai dengan isi Protap tersebut.

y) Bahwa Terdakwa mengetahui penganiayaan Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) yang dilakukan oleh Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi dkk 3 (tiga) orang, Terdakwa tidak tahu perkembangannya karena Terdakwa diyakinkan oleh para Danpos bahwa Korban tidak apa-apa karena Terdakwa hanya mendapat laporan bahwa di Puskesmas Sungai Nyamuk hanya dilakukan pengobatan kepada Korban bukan rawat inap.

z) Bahwa Terdakwa mengetahui pada tanggal 31 November 2018, selain dirawat di Puskesmas Sungai Nyamuk Korban sempat dirawat di RSUD Kabupaten Nunukan dan selanjutnya dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta hingga akhirnya meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ".

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu Andi Asfar Badaruddin, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020004010373 dan Suparli, S.H. Serma NRP 21000082630878 berdasarkan Surat Perintah Danrem 091/Asn Nomor : Sprin/410/III/2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 6 Maret 2019.

Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan ini didampingi oleh Penasehat Hukum dari Kumdam VI/MLw a.n. Mayor Chk Ibnu Salam, S.H., Mayor Chk Sentot Wijaya, S.H., Kapten Chk M. Arianto, S.H., Kapten Chk Helmy Zuman, W, S.H. dan dari Korem 091/ASN a.n. Mayor Chk Andi Asfar Badaruddin, SH. MH dan Serma Suparli, SH sesuai dengan Surat Perintah Pangdam VI/Mulawarman Nomor Sprin/134/II/2019 tanggal 31 Januari 2019 dan Surat Kuasa pendampingan penasehat Hukum tanggal 20 Februari 2019.

Menimbang : Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk sahnya beracara dipersidangan Pengadilan Militer, Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat yang diperlukan sudah sesuai dengan hukum acara sehingga keberadaan Penasihat Hukum di persidangan sudah sah dan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya yang disertai dengan uraian yang cukup jelas dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya, serta atas Dakwaan tersebut

Halaman 11 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama lengkap : Fardin Wardhana
Pangkat/Nrp : Letkol Inf/11010049740480
Jabatan : Danyonif Raider 613/Rja Dansatgas
(Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja)
Kesatuan : Yonif Raider 613/Rja Brigif 24/BC
Tempat tanggal lahir : Teheran (IRAN), 14 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja
Brigif-24/BC Jl.Aki Balak Kel. Juwata Kerikil
Kec.Tarakan Utara, Kota Tarakan
Prov. Kaltara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1(Letnan Kolonel Inf Fardin Wardana) kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjabat sebagai Danyonif Raider 613/Rja tanggal 31 Januari 2018 di Yonif Raider 613/Rja, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebagai Saksi atasan dan Terdakwa bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini dikarenakan ada permasalahan telah meninggalnya anggota Yonif Raider 613/Rja atas nama Serda jhon Yunus Hutagalung akibat penganiayaan yang diduga terlibat dalam peredaran Narkoba dan adanya dugaan menyimpan narkoba oleh Lettu inf Saleh yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa(Lettu inf Bambang).
3. Bahwa pada tanggal 18 juli 2018 Yonif Raider 613/Rja mendapat perintah untuk Satgaspamtas berdasarkan Surat Perintah Dankolaops Rem091/ASN Nomor Sprin/01/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018,tentang Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan Darat RI-MLY di wilayah Kaltim dan Kaltara TA 2018 dan Saksi ditugaskan/menjabat sebagai Dansatgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja dengan waktu serah terima dari Satgas Pamtas RI-MLY Yonif 621/Mtg pada tanggal 13 Agustus 2018.
4. Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Dansatgas Pamtas RI-MLY adalah sebagai berikut :
 - a. Memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan dan kewibawaan pemerintah di daerah perbatasan Kalimantan Utara di Wilayah Kab. Nunukan.
 - b. Memelihara dan meningkatkan kerjasama pengamanan perbatasan dengan TDM.
 - c. Mengawasi, mencegah dan menindak setiap terjadinya pencurian dan perusakan sumber daya nasional di daerah perbatasan Kalimantan Utara di wil Kab. Nunukan.
 - d. Mengawasi, mencegah dan menindak setiap terjadinya perusakan, penggeseran patok-patok tugu batas negara.

Halaman 12 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Mengawasi, mencegah dan menindak setiap terjadinya penyelundupan, sabotase dan infiltrasi melalui perbatasan di wil Kab. Nunukan.

f. Mengawasi dan mengkoordinasikan dengan instansi berwenang dalam pelaksanaan kegiatan lintas batas.

5. Bahwa dalam tugas Satgas Pamtas RI-MLY memiliki 24 (dua puluh empat) Pos terdiri dari 5 (lima) SSK, yang salah satu SSK nya dijabat oleh Terdakwa yaitu SSK I dijabat oleh Lettu Inf Bambang Susiyanto berkedudukan di Pos Aji Kuning membawahi 4 (empat) Pos yaitu :

- 1) Pos Aji Kuning dengan kekuatan 16 orang dipimpin Danpos Sertu Imansyah Ramadhani.
- 2) Pos Tanjung Aru dengan kekuatan 18 orang dipimpin Danpos Sertu Ichwan Mashuri.
- 3) Pos Bambang dengan kekuatan 18 orang dipimpin Danpos Lettu Inf Saleh Kurniadi.
- 4) Pos Bukit Keramat dengan kekuatan 18 orang dipimpin Danpos Letda Inf Kresna Viyata Vira Jati.

6. Bahwa dalam setiap penugasan Satgas Pamtas selalu memiliki Protap dan untuk Satgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja mempunyai Protap yang berjumlah 41 protap yang dihimpun menjadi 1 (satu) buku yang berisi antara lain:

- a. Nomor Protap/OWIII/2018 tentang Embarkasi dan debarkasi pasukan.
- b. Nomor Protap/02A/III/2018 tentang Prosedur masuk Pos Pamtas.
- c. Nomor Protap/03/VIII/2018 tentang Evakuasi personel Ops Pamtas.
- d. Nomor Protap/04A/III/2018 tentang Kegiatan di dalam Pos.
- e. Nomor Protap/05A/III/2018 tentang Patroli gab bersama RI-TDM.
- f. Nomor Protap/06A/III/2018 tentang Patroli di daerah perbatasan.
- g. Nomor Protap/07A/III/2018 tentang Tindakan terhadap pelanggaran batas di wil linbas.
- h. Nomor Protap/08A/III/2018 tentang Pam penggunaan senpi muhandak di Pos Pamtas.
- i. Nomor Protap/09A/III/2018 tentang Tehnik Sweeping terhadap zat & barang ilegal di wil linbas.
- j. Nomor Protap/10A/III/2018 tentang Pengamanan kunjungan di rah perbatasan.
- k. Nomor Protap/11 A/I 11/2018 tentang Perijinan pers Pamtas.
- l. Nomor Protap/12/VI11/2018 tentang Tindakan terhadap giat ilegal logging diperbatasan.
- m. Nomor Protap/13/VIII/2018 tentang Tindakan terhadap giat ilegal trafficking diperbatasan.
- n. Nomor Protap/14/VI11/2018 tentang Tindakan terhadap giat ilegal fishing diperbatasan.
- o. Nomor Protap/15/VIII/2018 tentang Tindakan terhadap giat ilegal maining di perbatasan.
- p. Nomor Protap/16/VI11/2018 tentang Banmil (TNI) kepada Polri & Pemda.

Halaman 13 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- p. Nomor Protap/17/VIII/2018 tentang Pengamanan materiil Satgas.
 - r Nomor Protap/18A/III/2018 tentang Pengamanan VIP dan Biasa WIP di daerah Operasi.
 - s. Nomor Protap/19/VI/11/2018 tentang Penanganan kerusakan di daerah Operasi.
 - t Nomor Protap/20A/III/2018 tentang Pengamanan pemukiman di daerah Operasi.
 - u. Nomor Protap/21 /VIII/2018 tentang Tata tertib di Kapal.
 - v. Nomor Protap/22/VIII/2018 tentang Pendorongan logistik.
 - w. Nomor Protap/23/VIII/2018 tentang Pengobatan dan evakuasi korban di daerah Operasi.
 - x. Nomor Protap/24A/III/2018 tentang Penanganan konflik TNI - Masyarakat dan TNI - Polri.
 - y. Nomor Protap/25/VIII/2018 tentang Pengamanan Pos di daerah Operasi.
 - z. Nomor Protap/26/VIII/2018 tentang Pengamanan Hely di daerah Operasi.
 - aa . Nomor Protap/27/VIII/2018 tentang Jaga Pos dengar di daerah Operasi.
 - bb . Nomor Protap/28/VJII/2018 tentang Tindakan bila tersesat di hutan.
 - cc . Nomor Protap/29/VIII/2018 tentang Anjangsana di daerah Operasi.
 - dd . Nomor Protap/30/VIII/2018 tentang Komunikasi di daerah Operasi.
 - ee . Nomor Protap/31/VIII/2018 tentang Perijinan di daerah Operasi.
 - ff. Nomor Protap/32/VIII/2018 tentang Belanja di daerah Operasi.
 - gg. Nomor Protap/33/VIII/2018 tentang Beribadah di daerah Operasi.
 - hh. Nomor Protap/34/VIII/2018 tentang Penanganan penyakit malaria di Pos.
 - ii. Nomor Protap/35A/IH/2018 tentang Mengeluarkan tembakan di daerah Operasi.
 - jj Nomor Protap/36/VIII/2018 tentang Penangkapan dan penahanan dalam hal tertangkap tangan.
 - kk. Nomor Protap/37/VIII/2018 tentang Berkendaraan di rah Ops. II. Nomor Protap/38/VIII/2018 tentang Protap keluar Pos.
 - mm. Nomor Protap/39/VIII/2018 tentang Protap patroli patok batas.
 - nn. Nomor Protap/40A/III/2018 tentang Protap patkor RI - TDM.
 - oo. Nomor Protap/41 A/I 11/2018 tentang Penanganan helly kopter.

7. Bahwa dalam pelaksanaan tugas dilapangan Satgas Pamtas RI-MLY Saksi selalu mengingatkan kepada seluruh anggota agar dalam melaksanakan Satgas Pamtas RI-MLY selalu berpedoman pada Protap yang tertuang dalam buku saku perorangan yang dimiliki setiap SSK dan Pos Satgas Pamtas RI-MLY.

Halaman 14 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan matinya Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) yang diduga dilakukan Saksi-3 (Lettu Inf Saleh Kurniadi) dkk 3 (tiga) orang (perkaranya di Proses secara terpisah) diantaranya, Sertu Ickwan Mashuri, Serda Wahyu Budi Utomo dan Serda Tri Subagyo, namun setelah diadakan pemeriksaan oleh Pasi- 1/Intel Kapten Inf Setyo Erlang Nugroho, diketahui penganiayaan tersebut dilakukan karena korban diduga sebagai pengedar Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

9. Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa sebagai DAN SSK I Satgas Pamantas RI-MLY maupun dari Saksi Lettu Inf.Saleh Kurniadi setelah masalah penangkapan pengedar Narkotika dan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) gr oleh Lettu Inf. Saleh Kurniadi, dan kepemilikan Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 15 (lima belas) paket oleh Korban dari hasil penggrebekan di Rumah Sdr.Sudirman, sehingga menimbulkan penganiayaan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia, menurut informasi dari pasi intel yang memeriksa korban dianiaya karena tidak mengakui perbuatannya.

10. Bahwa Saksi sebagai Dansatgas Pamantas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja telah memberikan penekanan kepada seluruh anggota Satgas pamantas RI-MLY tentang kewajiban melaporkan hal-hal yang menonjol pada kesempatan pertama baik pada saat Jam DAN dan di tiap-tiap Pos saat apel juga melalui Radio maupun ST-ST yang pernah dikeluarkan oleh Satgas.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap	: Setyo Erlang Nugroho
Pangkat/Nrp	: Kapten Inf/11110005900588
Jabatan	: Pasiintel Satgas Pamantas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja
Kesatuan	: Yonif Raider 613/Rja Brigif- 24/BC
Tempat tanggal lahir	: Semarang (Jateng), 31 Mei 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Raider 613/Rja, Kel. Juwata Kerikil, Kota Tarakan Prov. Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Setyo Erlang Nugroho) kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 saat persiapan pembentukan Raider di Yonif 613/Rja, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa (Lettu inf bambang Susiyanto) tidak melaporkan adanya penganiayaan yang mengakibatkan mati dan terlibat nya penyimpanan narkotika terhadap anggota Yonif 613/Rja yang sedang melaksanakan Pamantas RI-Malaysia.

3. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 berdasarkan Surat Perintah Penugasan Satgas Pamantas RI-Malaysia Nomor Sprin/01/VII/2018 Saksi menjabat sebagai Pasi Intel Satgas Pamantas

Halaman 15 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan tanggung jawab Saksi membantu Dansatgas Pamtas dalam bidang pengamanan tubuh dan monitoring perkembangan situasi yang terjadi di wilayah jajaran Satgas Pamtas RI-Malaysia.

4. Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas Pamtas RI-Malaysia berpedoman pada Protap (Prosedur Tetap) "PROTAP SATGAS PAMTAS RI-MALAYSIA BATALYON INFANTERI RAIDER 613/RAJA ALAM".

5. Bahwa Saksi mengetahui adanya penganiayaan yang mengakibatkan Serda Jhon Yunus Hutagalung meninggal dunia berdasarkan hasil interogasi pada tanggal 3 desember 2018 sehingga diketahui pada tanggal 28 Nopember 2018 Lettu Inf Saleh Kurniadi, Sertu Ickwan Mashuri, Serda Wahyu Budi Utomo dan Serda Tri Subagyo telah melakukan pemukulan terhadap Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) di Pos Bambang.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 14. 00 Wita Saksi mendapat laporan dari anggota Pos Tanjung Aru SSK 1 an. Pratu Santo Patinggi yang melaporkan tentang evakuasi Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) dari Puskesmas sungai nyamuk sebatik ke RSUD Nunukan yang menjadi Korban pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi, Saksi Sertu Ickwan Mashuri, Serda Tri Subagyo dan Serda Wahyu Budi Utomo.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 berdasarkan Perintah Dansatgas Pamtas Saksi-1(Letkol Inf. Fardin Wardana), Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Lettu Inf Saleh Kurniadi dkk 3 (tiga) orang) dari pemeriksaan tersebut Saksi mendapat fakta dimana Lettu Inf Saleh Kurniadi, Sertu Ickwan Mashuri, Serda Wahyu Budi Utomo dan Serda Tri Subagyo telah melakukan pemukulan terhadap Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) di Pos Bambang karena Korban yang diduga melakukan Transaksi Narkotika Jenis sabu-sabu tidak mau mengakui ketika di interogasi.

8. Bahwa selanjutnya atas perintah Dan satgas Pamtas RI-Malaysia Saksi mengamankan Lettu Inf Saleh Kurniadi dkk 3 (tiga) orang dan barang buktinya, selanjutnya melaporkan perkembangan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Saksi kepada Dansatgas, kemudian membuat laporan kepada Dankolaks Rem 091/ASN Up. Kasi Intel Kolaks Rem 091/ASN dengan Nomor R/66/LAPHARSUS/XII/2018 perihal terjadinya tindak pemukulan terhadap Korban Danru Pos Tanjung Aru SSK 1 Satgas Pamtas RI-Malaysia.

9. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Lettu inf Saleh Kurniadi diperoleh keterangan pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 pada saat Lettu Inf Saleh Kurniadi dkk 3 (tiga) orang

melakukan penggerebekan di rumah Sdr.Sudi di daerah Sei Taiwan Sebatik di temukan 15 (lima belas) bungkus paket kecil yang diduga sabu-sabu, bersama pipa sedotan warna kuning yang disita dari Sdr. Sudirman adalah milik Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) yang ditiptkan kepada Sdr.Sudirman untuk dijual selanjutnya Lettu Inf Saleh mengamankan 39 bungkus paket kecil sabu siap edar hal

Halaman 16 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut menguraikan Saksi dari hasil pemeriksaan dan keterangan Lettu Saleh Kurniadi.

10. Bahwa Sesuai prosedur (Protap) Satgas Pamtas RI-Malaysia, apabila ada anggota yang sakit (akibat penyakit, kecelakaan, penganiayaan dan sebagainya), seharusnya Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi sebagai Danpos dkk 3 (tiga) orang memerintahkan Takes yang ada di tiap-tiap Pos untuk melakukan pemeriksaan, setelah Takes melakukan pemeriksaan penyakit yang diderita oleh anggota yang bersangkutan selanjutnya Danpos melaporkan perihal tersebut kepada Komando atas sesuai hierarki/prosedur yaitu Dan SSK nya kemudian Dan SSK melaporkan kepada Dansatgas pamtas. Perihal apabila ada kejadian di luar Pos, seperti penangkapan serta penggerebekan terhadap pelaku tindak pidana seperti illegal logging, narkoba dan lain sebagainya.

11. Bahwa seharusnya setelah mengamankan Pelaku dan barang bukti, Danpos harus melaporkan hal tersebut pada kesempatan pertama selanjutnya dalam waktu 1 x 24 jam harus sudah melimpahkan Pelaku beserta barang bukti kepada aparat/instansi yang berwenang, sebelum ataupun sesudah melaksanakan kegiatan, seorang Danpos harus melaporkan perihal tersebut kepada Komando atas sesuai hierarki/prosedur.

12. Bahwa sesuai Protap Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif Raider 613/Rja Danpos melaporkan kepada Dan SSK, selanjutnya Dan SSK melaporkan kepada Dansatgas Pamtas, oleh karena Lettu Inf Saleh Kurniadi selaku Danpos tidak melakukan pelaporan sesuai dengan prosedur yang berlaku (Protap), dalam perkara penganiayaan terhadap Korban, kepada Terdakwa (Lettu Inf Bambang Susiyanto) sebagai Dan SSK 1, dan Terdakwa juga tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Komando atas (Dansatgas Pamtas).

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung perihal kejadian penggerebekan terhadap pelaku peredaran narkoba atas nama Sdr. Sudirman, sedangkan Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi selaku Danpos mengetahui dan telah melaporkan kepada Terdakwa (Lettu Inf Bambang Susiyanto), namun Terdakwa (Lettu Inf Bambang Susiyanto) tidak melaporkannya kepada Komando atas (Dansatgas Pamtas).

14. Bahwa Saksi menerangkan Saksi-1(Letkol Inf Fardin Wardhana) selaku Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif Raider 613/Rja sering kali memberikan arahan dan penekanan agar setiap Danpos senantiasa melaporkan setiap kejadian menonjol yang terjadi di sektornya pada kesempatan pertama, baik secara lisan, melalui radio maupun secara tertulis (Surat Telegram).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3:
Nama lengkap : Saleh Kurniadi
Pangkat/Nrp : Lettu Inf / 21980261850679
Jabatan : Danpos Bambang SSK I Satgas Pamtas RI-MLY, Sekarang Dantonban Kipan C
Kesatuan : Yonif Raider 613/Rja Brigif- 24/BC
Tempat tanggal lahir : Bandung, 1 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 17 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Ki C Yonif Raider 613/Rja
Kel.Mamburungan, Kec.Tarakan Timur
Kota Tarakan Kaltara, Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 (Lettu Inf Saleh Kurniadi) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Yonif 613/Rja dalam hubungan kedinasan saja serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Danpos Bambang Satgas Pamtas RI-Malaysia, yang bertugas mencegah kegiatan ilegal, mengecek patok batas, mencegah dan memberantas kegiatan penyalah Guna dan peredaran Narkoba, semua kegiatan/tindakan Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi selalu melaporkan kepada Terdakwa (Lettu Inf Bambang Susiyanto) selaku Komandan SSK 1 Satgas Pamtas RI-MLY.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Komandan SSK 1 Satgas Pamtas RI-MLY adalah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pos-pos yang ada yaitu :
 - a. Pos Bambang sebagai Komandan Lettu Inf Saleh Kurniadi
 - b. Pos Bukit Keramat sebagai Komandan Letda Inf Kresna Viata verajati
 - c. Pos Aji Kuning sebagai Komandan Sertu Imansyah
 - d. Pos Tanjung Am sebagai Komandan Sertu Ihwan Mashuri
4. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi referensi/panduan Satgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja dalam melaksanakan tugas adalah Protap (Prosedur Tetap) yang berjumlah sebanyak 41 (empat puluh satu) Protap dihimpun menjadi 1 (satu) buah Buku "PROTAP SATGAS PAMTAS RI - MALAYSIA BATALYON INFANTERI RAIDER 613/RAJA ALAM".
5. Bahwa berawal pada tanggal 27 November 2018 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi mendapat informasi dari Sdr. Ardi yang datang ke Pos bambangan dengan alamat Sei Taiwan Kab Nunukan Kaltara, bahwa di daerah sekitar tempat tinggalnya ada seseorang yang mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu a.n Sdr. Sudirman alias Sudi berdasarkan informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 14.30 WITA Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi melaporkan ke Terdakwa yang saat itu sedang berada di Pos Bambang atas laporan tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi untuk melakukan penggerebekan.
6. Bahwa kemudian Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi memberikan perintah kepada Wadanpos Serda Tri Subagio bersama 6 (enam) orang anggota lainnya berangkat ke Sei Taiwan untuk melaksanakan penggerebekan di rumah Sdr. Sudirman alias Sudi, dan dari hasil penggerebekan/penangkapan didapat barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) paket dan pemiliknya a.n. Sdr. Sudirman alias Sudi.

Halaman 18 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sekira pukul 21.45 WITA Serda Tri Subagio melaporkan kepada Saksi melalui hand phone (HP) tentang hasil penggerebekan tersebut, kemudian Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi memerintahkan kepada Serda Tri Subagio untuk membawa Sdr. Sudirman alias Sudi bersama barang bukti ke Pos Bambang. Selanjutnya Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi melaporkan hasil penggrebekan yang dilakukan bawahannya kepada Terdakwa yang saat itu sedang berada di warung Gepeng H Kuning Kab. Nunukan Kaltara.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 24.00. WITA, setelah Serda Tri Subagio bersama dengan anggotanya tiba di Pos Bambang, kemudian Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi melakukan interogasi terhadap Sdr. Sudirman alis Sudi.

9. Bahwa dari hasil interogasi dari Sdr. Sudirman alis Sudi mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) poket adalah milik Sdr. Sudirman alias Sudi hanya 24 (dua puluh empat) poket sedangkan yang sejumlah 15 (lima belas) poket adalah milik Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung).

10. Bahwa oleh karena Korban diduga terlibat dalam peredaran Narkoba, selanjutnya Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi menyampaikan kepada Sdr. Sudirman alias Sudi agar menunjukkan Bandar Narkoba yang lain yang bisa ditangkap berikut barang buktinya namun Sdr. Sudirman alias Sudi meminta waktu selama 5 (lima) hari untuk mencari Bandar Narkoba, tetapi Saksi hanya memberikan tenggang waktu hanya 1 (satu) hari, selanjutnya Sdr. Sudirman alias Sudi meminta Hand Phonenya yang diamankan oleh anggota Satgas Pamtas, selanjutnya Sdr. Sudirman alias Sudi menghubungi beberapa orang pengedar Narkoba, namun tidak ada yang mengangkat.

11. Bahwa selanjutnya Sdr. Sudirman alias Sudi menghubungi Sdr. Hendra pesan 1 (satu) ball yang beralamat di Sei Nyamuk Kab. Nunukan Kaltara yang akan melakukan jual beli Narkoba, selanjutnya Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi menghubungi Danpos Tanjung Aru an. Sertu Ihwan Mashuri perihal anggotanya yang bernama Serda Jhon Yunus Hutagalung (Korban) terlibat dalam peredaran Narkoba.

12. Bahwa pada tanggal 28 November 2018 Sekira pukul 05.00 pagi hari Saksi bersama Serda Tri Subagio, Praka Kairul anam, Pratu Ndaru Sukma, Pratu Prayuda dan Sdr. Sudirman alias Sudi berangkat menuju rumah Sdr. Hendra di Sei Nyamuk dan merencanakan cara menangkap Sdr. Hendra, yaitu dengan cara Sdr. Sudirman alias Sudi menemuinya, sedangkan Saksi bersama dua orang anggota mengamati/mengawasi Sdr. Sudirman alias Sudi dari kejauhan, setelah kurang lebih 10 (sepuluh menit) Sdr. Sudirman alias Sudi kembali menemui Saksi lalu menyampaikan bahwa tidak membawa barang/sabu-sabu namun Sdr. Hendra akan mengantarkan sabu-sabu langsung kerumah Sdr. Sudirman alias Sudi kemudian Saksi masuk kedalam mobil dan menuju rumah Sdr. Sudirman.

13. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.30 WITA, Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi dengan anggotanya tiba di rumah Sdr. Sudirman, kemudian Saksi menempati rumah yang ditunjukkan oleh

Halaman 19 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. Sudirman yang dirumah sewaan yang bersebelahan dengan rumah sewaan yang ditempati oleh Sdr. Sudirman, sambil mengawasi suatu saat Sdr. Hendra mengantar barang yang diduga sabu-sabu.

14. Bahwa selama Saksi menunggu disamping rumah Sdr. Sudirman alias Sudi sambil menunggu kedatangan Sdr. Hendra Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi berkoordinasi dengan Danpos Tanjung Aru a.n Sertu Ihwan Mashuri membicarakan tentang Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) apakah sudah mengakui perbuatannya yaitu terlibat transaksi Narkoba dengan Sdr Sudirman alias Sudi dan dijawab oleh Sertu Ihwan Mashuri bahwa yang bersangkutan tidak mengakui perbuatannya bahkan menantang minta dibuktikan kemudian Saksi menyampaikan agar Sertu Ihwan membawa Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) ke Pos Bambang.

15. Bahwa setelah Saksi menunggu disamping rumah Sdr. Sudirman sampai sore, Sdr. Hendra juga tidak datang kemudian Saksi memutuskan untuk kembali ke Pos Bambang, sesampainya di Pos Bambang Saksi menuju ke toilet dan setelah selesai kemudian Saksi bertemu dengan Sertu Ihwan, Serda Wahyu Budi utomo dan Serda Tri Subagio yang saat itu Saksi melihat sedang mengintrogasi Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) dan Sdr. Sudirman.

16. Bahwa kemudian Saksi melihat Sertu Ihwan Mashuri menyiramkan air ke badan Korban dan Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi melihat Sertu ihwan akan menginjakkan kakinya di punggung Serda Jhon Yunus Hutagalung, namun Serda Jhon Yunus Hutagalung berontak, melihat kejadian tersebut Serda Wahyu mengangkat Korban yang sebelumnya posisi telungkup akan didirikan, setelah Korban berdiri kemudian Serda wahyu melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan menggenggam berkali-kali mengenai pada bagian seputar perut.

17. Bahwa Saksi menyampaikan kepada Sertu Ihwan agar jangan melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan, hingga akhirnya di dapat kabel bekas PLN sebesar jari jempol, dan kabel tersebut yang di gunakan untuk menganiaya Korban, pada saat di intrograsi oleh Sertu Ihwan, Serda Wahyu dan Serda Tri Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi mendengar bahwa Serda Jhon Yunus Hutagalung sudah pernah transaksi sebanyak 1 (satu) kali, begitu mendengar pengakuan tersebut Saksi langsung bangkit dari tempat duduk kemudian mengambil kabel listrik bekas sebesar jari jempol tangan dan memukulkan ke punggung Korban hingga mengakui bahwa pernah transaksi narkoba dengan Sdr. Sudirman alias Sudi dan setelah dapat pengakuan dari Korban bahwa pernah transaksi sebanyak 3 (tiga) kali maka Saksi perintahkan untuk istirahat sedangkan kemudian Korban langsung tidur.

18. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WITA, Sdr. Sudirman alias Sudi menghubungi Saksi lalu mengatakan bahwa "ini si Hendra akan datang" kemudian Saksi dari Pos Bambang bersama Sertu Ihwan, Praka Hengki dan Pratu Asdar, kurang lebih selama 2 (dua) jam dalam perjalanan Saksi tiba dirumah Sdr. Sudirman alias Sudi, selanjutnya Sdr Sudirman alias Sudi menyampaikan ke Saksi bahwa tadi Sdr Hendra sudah datang dengan membawa barang yang diduga sabu-sabu dan Saksi ditunjukan barangnya yang saat itu berada di depan rumah Sdr. Sudirman yang terbungkus kardus

Halaman 20 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas charger hand phone merk Samsung galaxy warna putih, kemudian Saksi langsung mengambil barang yang diduga berisi sabu-sabu tersebut selanjutnya Saksi bawa masuk kedalam rumah Sdr. Sudirman alias Sudi sesampainya didalam rumah langsung Saksi buka setelah Saksi lihat barang tersebut seperti serbuk Kristal warna putih, selanjutnya Saksi bersama dengan Sertu Ihwan, Praka Hengki dan Pratu Asdar, dan Sdr. Sudirman sambil membawa barang bukti yang diduga sabu-sabu tersebut menuju kerumah Sdr. hendra.

19. Bahwa setelah Sdr. Sudirman alias Sudi menunjukkan rumah Sdr. Hendra, namun Sdr. Hendra tidak berada dirumahnya, kemudian Saksi mengantar Sdr Sudirman alias Sudi pulang kerumahnya, pada saat dalam perjalanan Saksi akan kembali ke pos Bambang mendapat telephon dari Terdakwa (Lettu Inf Bambang Susiyanto) Komandan SSK 1 (satu) yang menanyakan tentang keberadaan Saksi, kemudian Terdakwa menyampaikan posisinya berada di Rumah makan Sate Sei Pancang, selanjutnya Saksi mengatakan akan menuju ke tempat tersebut.

20. Bahwa sekira pukul 23.30 WITA setelah Saksi sampai dirumah makan Sate Sei Pancang Kec. Sebatik Kab. Nunukan, Saksi bertemu dengan Terdakwa, Letda Inf Viyata Verajati dan Pratu Alfianur dan anggota Bais Serka safrudin kemudian Saksi langsung menyerahkan bungkusan kotak charger hand phone merk Samsung galaxy warna putih yang diduga berisi sabu-sabu ke Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi "apa itu leh " ijin bang ini barang dari Sudirman kemudian dipegang, di buka, dilihat, diraba, dan selanjutnya ditutup dan diserahkan ke Saksi kembali.

21. Bahwa setelah itu Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi menyampaikan " **abang saja yang membawa**" dijawab Terdakwa "**biar kamu saja yang mengamankan**" selanjutnya barang yang diduga sabu-sabu tersebut dibawa Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi ke Pos Bambang selanjutnya Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi mengamankannya ke almari dalam kamar.

22. Bahwa barang bukti yang diduga sabu-sabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) poket, hasil dari penggrebekan di bawa ke Pos Bambang kemudian letakkan di atas meja Pos diteras depan, dan ketika Saksi sampai di pos, kemudian barang yang diduga sabu tersebut Saksi teliti, selanjutnya Saksi masukan kedalam kamar dan disimpan di dalam almari pakaian.

23. Bahwa pada tanggal 29 November 2018 sekira pukul 10.00. Wita, Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi memanggil Pratu Agus Tamil,

lalu menyerahkan barang bukti yang diduga sabu-sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) poket untuk dikembalikan ke Sdr. Sudirman alias Sudi dengan ditemani oleh Pratu Rahman masiani sedangkan barang yang diduga sabu sebanyak 15 (lima belas) poket adalah diduga milik Korban kemudian disimpan oleh Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi didalam almari pakaian.

24. Bahwa pada tanggal 30 November 2018 Saksi telah melaporkan kepada Terdakwa selaku Dan SSK 1 diantaranya :

Halaman 21 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Barang bukti yang diduga sabu-sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) poket adalah milik Sdr. Sudirman alias Sudi dikembalikan kepada Sdr. Sudirman alias Sudi.

Barang bukti yang diduga sabu sebanyak 15 (lima belas) poket yang diduga milik Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) diamankan Saksi Lettu Inf Saleh Kumiadi.

Pada saat saya bersama dengan Sertu Ihwan Mashuri, Serda Tri Subagio dan Serda Wahyu Budi Utomo melakukan penganiayaan terhadap Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) hingga mengakibatkan sakit dan di rawat di puskesmas Sei Nyamuk Kec sebatik Kab Nunukan Kaltara.

Barang bukti yang diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal dari hasil Sdr. Hendra. Disimpan oleh Saksi Lettu Inf saleh Kurniadi.

25. Bahwa barang bukti hasil penggrebekan dari rumah Sdr. Sudirman alias Sudi yang diduga Sabu sebanyak 15 (lima belas) poket saya amankan adalah inisiatif Saksi sendiri, karena ada keterlibatan Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) anggota Yonif 613/Rja, sedangkan yang 1 (satu) bal yang diduga milik Sdr. Hendra diamankan Saksi atas perintah Terdakwa sebagai komandan SSK1.

26. Bahwa penangkapan terhadap Sdr. Sudirman alias Sudi beserta barang bukti yang diduga sabu-sabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan poket) dan barang bukti yang terbungkus kardus bekas charger hand phone merk Samsung galaxy warna putih yang diduga berisi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal telah Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi laporkan ke Terdakwa selaku Komandan SSK 1 pada saat dirumah makan sate di Sei Pancang Kec Sebatik Kab. Nunukan Kaltara dan dirumah makan gepeng aji kuning di Kec Sebatik Kab Nunukan Kaltara dan yang menyaksikan adalah Letda Kresna Viyata Verajati, Sertu Ihwan Mashuri, Praka Hengki, Pratu Asdar, Pratu Alfian Nur anggota Bais an. Serka Safrudin, sedangkan pada saat Saksi melaporkan di rumah makan gepeng Aji Kuning Kec. Sebatik Kab. Nunukan tidak ada yang menyaksikannya.

27. Bahwa Saksi mengetahui tidak dibenarkan seorang anggota TNI yang sedang bertugas perbatasan RI-Malaysia menyimpan/mengamankan barang yang diduga sabu hasil dari penangkapan/penggrebekan hal tersebut Saksi lakukan karena Saksi tidak mengerti/ mengetahui bahwa menyimpan/mengamankan barang yang diduga sabu-sabu tersebut melanggar hukum, dan pada saat sebelum penugasan ke perbatasan RI- Malaysia pernah diberikan pembekalan tentang jenis dan menggunakan Narkotika,

namun UU RI No 35 tahun 2009 tidak dijelaskan, serta Dan Pos/Dan SSK seharusnya melaporkan setiap kejadian menonjol yang terjadi di sektornya pada kesempatan pertama, baik secara lisan, melalui radio maupun secara tertulis (Surat Telegram).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -4 : Nama Lengkap : Ichwan Mashuri
Pangkat, NRP : Sertu, 21090106820688

Halaman 22 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Batih Kipan C, Danpos Tanjung Am
RI-MLY Yonif Raider 613/Rja
Kesatuan : Yonif Raider 613/Rja Brigif- 24/BC
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 25 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ki C Yonif Raider 613/Rja Mamburungan
Kota Tarakan Prov. Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 (Sertu Ichwan Mashuri) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Yonif 613/Rja dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi Sertu Ichwan Mashuri dalam penugasan Pamtas RI- Malaysia menjabat sebagai Danpos Tanjung Am, tugas dan tanggungjawab Saksi Sertu Ichwan Mashuri mencegah kegiatan illegal, mengecek patok batas, mencegah dan memberantas kegiatan penyalah Guna dan peredaran Narkoba, semua kegiatan/tindakan tersebut dilaporkan kepada Terdakwa (Lettu Inf Bambang Susiyanto) selaku Komandan SSK 1 Satgas Pamtas RI-MLY.
3. Bahwa Saksi Sertu Ichwan Mashuri mengetahui tugas dan tanggung jawab Terdakwa (Lettu Inf Bambang Susiyanto) selaku Komandan SSK 1 Satgas Pamtas RI-MLY adalah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pos-pos yang ada yaitu :
 - a. Pos Bambang sebagai Komandan Lettu Inf Saleh Kurniadi.
 - b. Pos Bukit Keramat sebagai Komandan Letda Inf Kresna Viata verajati
 - c. Pos Aji Kuning sebagai Komandan Sertu Imansyah.
 - d. Pos Tanjung Am sebagai Komandan Saya sendiri (Sertu Ichwan Mashuri.)
4. Bahwa Saksi Sertu Ichwan Mashuri mengetahui Satgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja dalam melaksanakan tugas adalah Protap (Prosedur Tetap) yang berjumlah sebanyak 41 (empat puluh satu) Protap dihimpun menjadi 1 (satu) buah Buku "PROTAP SATGAS PAMTAS RI - MALAYSIA BATALYON INFANTERI RAIDER 613/RAJA ALAM".
5. Bahwa pada tanggal 28 November 2018 sekira pukul 04.10 WITA, pagi Saksi Sertu Ichwan Mashuri di telphon oleh Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi diperintahkan untuk menanyakan kepada Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) anggota Yonif 613/Rja tentang keterlibatannya terhadap jual beli Narkoba dengan Sdr. Sudirman Alias Sudi, setelah Saksi Sertu Ichwan Mashuri menanyakan kepada Korban dimana Korban tidak mengakui perbuatannya selanjutnya mengatakan "pertemuan saja korban dengan Sdr. Sudirman Alias Sudi, selanjutnya Saksi Sertu Ichwan Mashuri memerintahkan Korban untuk istirahat.

Halaman 23 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 28 November 2018 Sekira pukul 07.30 WITA, Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi kembali menanyakan Saksi Sertu Ichwan Mashuri melalui Hand phone tentang Korban (Serda Jhon Yunus hutagalung) apakah ada pengakuan tentang keterlibatannya transaksi jual beli Narkoba dengan Sdr Sudirman Alias Sudi kemudian Saksi Sertu Ichwan Mashuri menjawab "Serda Jhon tidak mengakui perbuatannya tentang keterlibatannya transaksi Narkoba dengan Sdr, Sudirman, selanjutnya Saksi Sertu Ichwan Mashuri diperintahkan oleh Lettu Inf Saleh Kurniadi untuk membawa Korban ke Pos Bambang.

7. Bahwa sekira pukul 18.00 WITA, Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi datang selanjutnya Saksi Sertu Ichwan Mashuri bersama Serda wahyu Utomo, Serda Tri Subagio diperintahkan untuk mengintrograsi Korban sampai mengakui tentang keterlibatan transaksi Narkoba dengan Sdr. Sudirman Alias Sudi dikarenakan Saksi Lettu Inf. Saleh Kurniadi sudah memiliki bukti- bukti keterlibatan Korban melakukan transaksi Narkoba dengan Sdr. Sudirman Alias Sudi.

8. Bahwa setelah Saksi Sertu Ichwan Mashuri bersama Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi, Serda Wahyu Budi Utomo, Serda Tri Subagio menuju ke Pos Bambang, kemudian Serda Wahyu Budi Utomo dan Serda Tri Subagio melakukan interograsi terhadap Korban sampai melakukan penganiayaan.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 Terdakwa, Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi, Letda Inf Kresna Viyata Virajati dan Saksi Sertu Ichwan Mashuri pada saat berada di Pos Bambang melihat dan mendengar bahwa Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi melaporkan kepada Terdakwa selaku Dan SSK 1 berupa :

1. Barang bukti yang diduga sabu-sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) poket adalah milik Sdr.Sudirman Alias Sudi sudah dikembalikan ke Sdr. Sudirman.
2. Barang bukti yang diduga sabu sebanyak 15 (lima belas) poket yang diduga milik Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) diamankan oleh Saksi Lettu Inf saieh Kurniadi.
3. Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi, Serda Tri Subagio, dan Serda Wahyu Budi Utomo dan Saksi Sertu Ichwan Mashuri sendiri telah melakukan penganiayaan terhadap Serda Jhon Yunus Hutagalung pada saat melakukan interogasi hingga mengakibatkan sakit dan di rawat di puskesmas Sei Nyamuk Kec sebatik Kab Nunukan Kaltara.
4. Terhadap Laporan Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi, kepada Terdakwa mengenai penganiayaan terhadap Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) dimana saat itu Terdakwa tidak pernah memberikan perintah kepada Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi.
10. Bahwa Saksi Sertu Ichwan Mashuri mengetahui pada saat Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi menyerahkan barang bukti berupa yang di duga berupa sabu-sabu dibungkus kotak warna putih kepada Terdakwa kemudian dilihat dan dibuka oleh Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi "kamu saja yang mengamankan" namun saat itu Saksi Sertu Ichwan Mashuri sudah

Halaman 24 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan "abang saja yang membawa" pada saat itu yang mengetahui dan menyaksikan adalah Terdakwa, Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi, Letda Kresna Viata Virajati, Serma Saifuddin (Bais) Praka Hengky, Pratu Asdar dan Pratu Alfian Nur.

11. Bahwa tidak pernah memberikan perintah apapun kepada setelah menerima laporan dari Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi, mengenai penganiayaan terhadap Korban pada saat berada di Pos Bambang dan yang mengetahui pada saat itu adalah Terdakwa, Saksi Lettu Saleh Kurniadi, Letda Kresna Viata Virajati dan Saksi Sertu Ichwan Mashuri.

12. Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi dkk 3 (tiga) orang dan penemuan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal, Saksi Sertu Ichwan Mashuri tidak mengetahui apakah Terdakwa sebagai Dan SSK 1 selaku atasan langsung Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi sudah meneruskan laporan tersebut kepada Dansatgas pamtas RI-MLY selaku pejabat yang berwenang menerima laporan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Mendengar keterangan Oditur Militer yang menyatakan telah memanggil sebanyak 3 (tiga) kali Saksi-5 tidak dapat dihadirkan kepersidangan dikarenakan sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan dikesatuannya sesuai surat dari Dandenma Divif 2 Kostrad Malang Nomor : B/225/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019, sehingga dengan alasan tersebut Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi-5 dalam BAP Pom yang sudah diberikan dibawah sumpah dapat dibacakan, karena nilainya sama dengan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang hadir didepan persidangan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi-5 dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi -5 :	Nama Lengkap	: Jihan Safrudin
	Pangkat, NRP	: Serka, 21040125500284
	Jabatan	: Batisilidgal Sintel
	Kesatuan	: Denma Divif 2 Kostrad
	Tempat, tanggal lahir	: Magelang, 11 Pebruari 1984
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Agama	: Islam
	Tempat tinggal	: Asrama Divif 2 Kostrad Jl. Raya Singosari Kab. Malang Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 (Serka Jihan Safrudin) kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2018 di Sebatik Kab. Nunukan Kaltara, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak awal bulan Januari 2019 Saksi menjabat sebagai Batisilidgal Divif 2 Kostrad, dengan tugas dan tanggungjawabnya adalah membantu Asintel melakukan tugas pokok dalam penyidikan

Halaman 25 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berkaitan dengan Pam Tubuh (ke dalam) Satgas Divif 2 Kostrad.

3. Bahwa saat Saksi pertama kali bertugas sebagai Tim Satgas BAIS Tirai di wilayah Kec. Sebatik Kab. Nunukan ada kesatuan Satgas Ambalat Marinir, SGI (Satuan Gabungan Intelejen) dan dari Yonif 621 yang sedang melaksanakan tugas operasi Pamtas Satgas RI-Malaysia, kemudian pada sekira bulan Juli 2018 Yonif 621 digantikan oleh Kesatuan baru dari Yonif Raider 613/Rja yang juga melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI-MLY sesuai dengan Surat Perintah Pangdam VI/MLw selaku Pangkoops Kodam VI/MLw nomor : Sprin/1724/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Tugas Operasi pengamanan perbatasan RI-MLY di wilayah Kaltim dan Kaltara TA. 2018.

4. Bahwa pada awal bulan Desember 2018 Saksi mendengar adanya kejadian meninggalnya anggota Pamtas Yonif 613/Rja a.n. Serda Jhon Yunus Hutagalung yang diduga dianiaya oleh seniornya akan tetapi Saksi tidak mengetahui kronologis kejadiannya, karena beberapa anggota Pamtas Yonif 613/Rja yang Saksi tidak mengetahui kejadiannya dan mereka menjawab bahwa kasus itu sudah ditangani oleh pihak Denpom.

5. Bahwa pada tanggal 28 November 2018 pada sekira pukul 20.30 WITA Saksi diundang makan sate di warung oleh Terdakwa, sekitar 5 (lima) menit Saksi sampai di warung sate sudah ada Terdakwa, Letda Inf Kresna Viyata Virajati dan Pratu Alfian Nur, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Lettu Inf Saleh Kurniadi, Sertu Ichwan Mushuri dan satu orang anggota yang tidak Saksi ketahui namanya. Sepengetahuan Saksi awalnya mereka hanya akan makan sate bersama akan tetapi setelah mereka berkumpul ada pembicaraan tentang upaya pengungkapan dan penangkapan jaringan Narkoba di wilayah Sbeatik yang akan dilakukan oleh Satgas Pamtas Yonif 613/Rja.

6. Bahwa pada saat pertemuan di warung sate tersebut posisi Saksi duduk ditengah berderet dengan sebelah kiri saksi Letda Inf Kresna Viyata Virajati dan sebelah kanan saksi duduk Lettu inf Saleh Kumiadi (jarak sekitar 10 cm), sedangkan didepan Saksi juga masih satu meja duduk Sertu Ichwan Mushuri, disampingnya sebelah kanan ada duduk Terdakwa (jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar 50 (lima puluh cm) dan sebelah kiri ada duduk laki-laki yang tidak Saksi kenal, kemudian di meja yang lainnya di sebelah kanan Saksi (jarak sekitar 2 (dua) meter dari meja Saksi) ada duduk Pratu Alfian Nur dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, pada saat itu Saksi mendengar dengan jelas semua percakapan antara Terdakwa dengan Lettu Inf Saleh Kurniadi, adapun percakapan mereka adalah sebagai berikut:

Terdakwa : Saleh, kapan mau melakukan penangkapan narkoba lagi ?

Lettu Inf Saleh Kurniadi : Sebentar bang, ini masih mau saya dalam lagi, nanti kalau sudah ada informasi yang A1 akan saya laporkan dan akan kita sama-sama tindak lanjuti".

Terdakwa : Ya, sampai kapan.?, ini sudah akhir bulan November.

Halaman 26 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lettu Inf Saleh Kurniadi : Sabar bang, sudah pasti ada itu, nunggu dalam waktu dekat ini Ya, Kapan waktunya ?, soalnya Danyon sudah ngejar-ngejar agar kita ada laporan penangkapan jaringan narkoba.

Terdakwa : Izin bang sebenarnya sudah ada akan tetapi masih akan saya dalam karena barangnya hanya sedikit. (sambil Lettu Inf saleh mengeluarkan bungkus plastik Merah yang berisi bungkus paket plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa (Lettu Inf Bambang Susiyanto) dengan cara diletakkan diatas meja makan warung sate tersebut yang selanjutnya dibuka oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh orang yang hadir dalam pertemuan tersebut).

Lettu Inf saleh Kurniadi : Apa ini Leh ? Terdakwa sambil membuka bungkus tersebut, kemudian setelah melihat isi bungkus barang yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa memasukkan kembali kedalam bungkus palstik warna Merah.

Terdakwa : Abang lihat dululah, itu masih sedikit bang,

Lettu Inf Saleh Kurniadi : dapatkan dari Sdr. Hendra yang rumahnya di daerah Kebalen (di Desa Sei Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan) dia berjanji kepada saya mau memberikan informasi yang lebih besar yang jumlahnya berkilo-kilo, makanya barang ini saya tahan sebagai jaminan, apabila dia (Sdr.Hendra) tidak menepati janjinya akan kita laporkan dengan barang bukti ini

Terdakwa : Kira-kira butuh waktu berapa lama lagi Leh

Lettu Inf Saleh Kurniadi : Siap bang, saya minta waktu maksimal seminggu,nanti akan saya atur semua strategi penangkapannya, setelah fix, kita ajak aparat yang lain untuk melakukan penangkapan, bang sekarang barang ini, abang simpan dulu saja.

Terdakwa : Nggaklah, Leh, saya tidak mau, dak ada orangnya juga kok, dan yang melakukan kegiatan dan mendapatkan barangnya kan kamu (sambil Terdakwa mendorong bungkus diatas meja tersebut ke arah Lettu Inf Saleh).

Lettu Inf Saleh Kurniadi : Sudahlah bang, abang bawa saja, gak apa-apa bang.

Terdakwa : Nggak mau saya, kamu bawa saja.

Halaman 27 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya barang yang diduga narkoba sabu-sabu tersebut disimpan kembali oleh Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi, kemudian Saksi Serka Jihan Safrudin bersama-sama menikmati makan sate dan selanjutnya kami bubar masing-masing.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui atas inisiatif siapa pertemuan di warung sate tersebut karena sebelumnya sekira pukul 20.30 Wita Saksi berada di Kantor Imigrasi Sebatik yang berjarak 1 (satu) kilometer dari warung sate tersebut kemudian Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan diundang untuk makan di warung sate tersebut sesampainya di warung tersebut sudah ada Terdakwa, Letda Inf Kresna Viyata Virajati, dan Pratu Alfian dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang Lettu Inf Saleh Kurniadi, Serti Ichwan Mashuri, dan satu orang anggota yang Saksi tidak ketahui namanya.

8. Bahwa pada saat pertemuan tersebut Lettu Inf Saleh Kurniadi membawa 1 (satu) bal plastic warna Merah, kemudian diserahkan kepada Terdakwa dengan cara diletakkan diatas meja makan selanjutnya bungkusan plastic tersebut dibuka oleh Terdakwa setelah dibuka didalam plastic tersebut berisi sebuah bungkusan plastic warna bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, untuk banyaknya/bertanya Saksi tidak mengetahui kemudian barang tersebut dibungkus oleh Terdakwa dan diserahkan lagi kepada Lettu Inf Saleh Kurniadi.

9. Bahwa menurut Sakai maksud dan tujuan dari Lettu Inf Saleh Kurniadi menunjukkan dan menyerahkan barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa karena yang bersangkutan didesak oleh Terdakwa untuk segera mengungkap jaringan Narkoba di daerah Sebatik Kab. Nunukan sedangkan Terdakwa tidak mau menerima barang bukti shabu-shabu tersebut karena Terdakwa tidak mengetahui tentang asal mula dari shabu-shabu tersebut.

10. Bahwa seharusnya setiap kegiatan penangkapan atau pengungkapan Narkoba harus dilaporkan oleh pimpinan sesuai hirarki dan dilakukan tindak lanjut penanganan sesuai prosedur hukum yang berlaku, dalam hal ini Terdakwa selaku perwira yang senior melaporkannya kepada Danyonif Raider 613/Rja untuk ditindak lanjuti.

11. Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kepada atasan Saksi karena perkara tersebut masih didalami oleh Satgas Pamtas Yonif Raider 613/Rja dan posisi saat itu Saksi sendiri sebagai personel yang lainnya sedang melaksanakan Pratugas Satgas BAIS di Bogor.

12. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr Hendra yang diduga sebagai pemilik barang bukti shabu-shabu tersebut dan Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Lettu Inf Saleh Kurniadi melakukan penangkapan terhadap Sdr Hendra yang kemudian didapat barang bukti berupa 1 (satu) bal yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Halaman 28 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
1. Bahwa Terdakwa (Bambang Susiyanto) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD di Kodam I Bukit Barisan, setelah lulus kemudian dilantik menjadi Sersan Dua pada tahun 1996 setelah lulus kemudian mengikuti kejuruan di Rindam I Bukit Barisan kemudian pada tahun 1996-2000 ditempatkan di Rindam I Bukit Barisan, kemudian pada tahun 2000-2007 di mutasi ke batalyon Inf. 113/Js Korem 011/Lilawangsa Kodam Iskandar Muda, selanjutnya pada tahun 2008-2011 di mutasi ke Kodim 0103/Aceh Utara Korem 011/Lilawangsa Kodam Iskandar Muda, pada tahun 2011 mengikuti Tes Secapa kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua pada tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2012-2013 mengukuti Sussarcab selama 2 (dua) bulan kemudian ditempatkan di Kodam VI/MLw kemudian ditugaskan di Yonif Raider 613/Rja Brigif 24/BC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP. 21960004710975.

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MLw selaku Pangkoops Kodam VI/MLw, nomor Sprin/1724/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang melaksanakan Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan Darat RI-Malaysia di Wilayah Kaltim dan Kaltara TA. 2018 dan Surat Perintah Danrem 091/ASN selaku Dankolakops Korem 091/ASN nomor Sprin/01/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang melaksanakan Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan Darat RI-Malaysia di Wilayah Kaltim dan Kaltara TA. 2018 Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-MLY Yonif Raider 613/Rja di wilayah Kabupaten Nunukan terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2018.

3. Bahwa selama Terdakwa melaksanakan tugas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja di wilayah Kabupaten Nunukan, menjabat sebagai Komandan SSK 1 yang berkedudukan di Ds. Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Komandan SSK 1 diantaranya ialah, mengerahkan anggota untuk melaksanakan tugas yang diembankan, mengendalikan anggota, mengawasi, menjaga moril anggota selama pelaksanaan tugas, memberikan pembinaan dan arahan kepada anggota, dan lain-lain.

4. Bahwa Terdakwa selaku Komandan SSK 1 Satgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja membawahi 4 (empat) Pos, yaitu :

- a. Pos Bambang sebagai Komandan Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi.
- b. Pos Bukit Keramat sebagai Komandan Letda Inf Kresna Viyata Virajati.
- c. Pos Aji Kuning sebagai Komandan Sertu Imansyah.
- d. Pos Tanjung Aru sebagai Komandan Saksi Sertu Ichwan Mashuri.

5. Bahwa setiap melaksanakan kegiatan yang menyangkut Pengamanan Pamtas RI-MLY semua nya wajib dilaporkan ke Dansatgas Pamtas RI-MLY, penangkapan narkoba yang dilakukan oleh Saksi-3 tidak dilaporkan oleh Terdakwa ke Dansatgas pamtas RI-MLY.

Halaman 29 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Protap Satgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja nomor Protap/36/VIII/2018 tentang "PENANGKAPAN DAN PENAHANAN DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN", salah satu poinnya menyebutkan bahwa apabila melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pengguna dan pengedar narkoba harus segera berkoordinasi dengan aparat terkait (Polisi, BNN).

7. Bahwa berawal pada tanggal 27 November 2018 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi-3 (Lettu Inf Saleh Kurniadi) mendapat informasi dari Sdr. Ardi dengan alamat Sei Taiwan Kab Nunukan Kaltara, tentang seseorang yang mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu a.n Sdr. Sudirman alias Sudi. berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi-3 dkk 3 (tiga) orang melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Sudirman alias Sudi di daerah Sei Taiwan Sebatik kemudian di temukan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) poket.

8. Bahwa sekira pukul 14.30 WITA Saksi-3 melaporkan kepada Terdakwa yang saat itu sedang berada di Pos Bambangan atas laporan tersebut kemudian Terdakwa mengatakan barangnya ada, kemudian Saksi-3 mengatakan "ada bang" kemudian Terdakwa mengatakan "ya udah kalau begitu kita laporkan biar saya (Terdakwa) laporkan ke komando atas (Dansatgas Lettu Inf. Fardin Wardhana) biar saya (Terdakwa) "merapat kesana" kemudian Saksi-3 mengatakan "ijin bang, jangan dilaporkan dulu", Terdakwa jawab, kenapa "itu bandar kecil bang dia (maksudnya Sdr. Sudirman alias Sudi)" dia berjanji akan memberi Bandar yang besar, dia kita jadikan TBO dan akan menunjukkan bandar yang lebih besar, kemudian Terdakwa mengatakan "kamu yakin" Saksi-3 menjawab "yakin bang dia janji", kemudian Saksi-3 mengatakan lagi "nanti kalau dia menipu kita, Saksi-3 mengatakan "kita laporkan Polisi dia bang" kemudian Terdakwa mengatakan "kamu yakin" Saksi-3 mengatakan "yakin bang biar tangkapan kita besar nanti kita laporkan ke komando atas" kemudian Terdakwa mengatakan ya sudah kamu harus hati-hati.

9. Bahwa kemudian Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi dkk 3 (tiga) orang melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Sudirman alias Sudi di daerah Sei Taiwan Sebatik dan di temukan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 24.00. WITA Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi melakukan intrograsi terhadap Sdr. Sudirman alis Sudi, di Pos Banbangan, dari hasil intrograsi tersebut diketahui dari Sdr. Sudirman alis Sudi, dimana barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) poket, milik Sdr. Sudirman alias Sudi sebanyak 24 (dua puluh empat) poket sedangkan yang sejumlah 15 (lima belas) poket adalah milik Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) anggota Satgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja.

10. Bahwa oleh karena Korban diduga terlibat dalam peredaran Narkoba, selanjutnya Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi menyampaikan kepada Sdr. Sudirman alias Sudi agar menunjukan Bandar Narkoba yang lain yang bisa ditangkap berikut barang buktinya.

11. Bahwa atas permintaan Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi Sdr. Sudirman alias Sudi menghubungi Sdr. Hendra yang beralamat di Sei Nyamuk Kab. Nunukan Kaltara yang akan melakukan jual beli Narkoba, kemudian Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi menghubungi Danpos Tanjung Aru an. Saks-4 (Sertu Ihwan Mashuri)

Halaman 30 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyampaikan anggotanya yang bernama Serda Jhon Yunus Hutagalung (Korban) terlibat dalam peredaran Narkoba.

12. Bahwa pada tanggal 28 November 2018 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa pergi ke pelabuhan speed Blambangan untuk menitipkan makanan ciri khas Sebatik, kelapa pandan, sekira pukul 05.00 pagi hari Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi bersama Serda Tri Subagio, Praka Kairul anam, Pratu Ndaru Sukma, Pratu Prayuda dan Sdr. Sudirman alias Sudi berangkat menuju rumah Sdr. Hendra di Sei Nyamuk merencanakan untuk menangkap Sdr. Hendra.

13. Bahwa benar sekira pukul 10.15 Wita setelah Terdakwa pulang dari pelabuhan kemudian mampir ke Pos Bambang bertemu dengan anggota Pos Jaga kemudian Terdakwa bertanya Danpos (Saksi-3) kemana, setelah itu Terdakwa duduk di pos kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 kemudian Saksi-3 mengatakan "saya lagi di lokasi mendalami dan mengintogasi bandar setelah itu Terdakwa pergi sholat pukul 12.30 Wita Terdakwa akan kembali ke pos Saksi-3 menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "bang ada uang gak" Terdakwa mengatakan "untuk apa" Saksi-3 mengatakan "untuk memancing" Terdakwa mengatakan lagi "berapa" Saksi-3 mengatakan "16 Juta" kemudian Terdakwa mengatakan tidak punya uang, kalo pake uang gak usah" kemudian Saksi-3 mengatakan "ya udah bang".

14. Bahwa selama Saksi-3 menunggu kedatangan Sdr. Hendra Saksi-3 berkoordinasi dengan Danpos Tanjung Aru a.n Saksi-4 yang membicarakan Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) apakah sudah mengakui perbuatannya yaitu terlibat transaksi Narkoba dengan Sdr Sudirman alias Sudi dan dijawab oleh Saksi-4 bahwa yang bersangkutan tidak mengakui perbuatannya bahkan menantang minta dibuktikan kemudian Saksi-3 menyampaikan agar Saksi-4 membawa Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) ke Pos Bambang.

15. Bahwa oleh karena Sdr. Hendra tidak ditemukan kemudian Saksi-3 kembali ke Pos Bambang, sesampainya di Pos Bambang Saksi-3 menuju ke toilet setelah itu Saksi-3 melihat Saksi-4, Serda Wahyu Budi utomo dan Serda Tri Subagio yang sedang mengintrogasi Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) hingga melakukan pemukulan terhadap Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) di Pos Bambang.

16. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WITA, Sdr. Sudirman alias Sudi menghubungi Saksi-3 mengatakan bahwa "ini si Hendra akan datang" kemudian Saksi-3 dari Pos Bambang bersama Sertu Ihwan, Praka Hengki dan Pratu Asdar, pergi kerumah Sdr. Sudirman alias Sudi, selanjutnya Sdr Sudirman alias Sudi menyampaikan ke Saksi-3 bahwa tadi Sdr Hendra sudah datang dengan membawa barang bukti yang terbungkus kardus bekas charger hand phone merk Samsung galaxy warna putih yang diduga berisi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal.

17. Bahwa saat Saksi-3 akan kembali ke pos Bambang dalam perjalanan Terdakwa (Lettu Inf Bambang Susiyanto) Komandan SSK 1 (satu) yang menanyakan tentang keberadaan Saksi-3, melalui hand phone kemudian Terdakwa menyampaikan posisinya berada di Rumah makan Sate Sei Pancang, lalu Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi menuju ke tempat Terdakwa.

Halaman 31 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sekira pukul 22. 00 Wita saat Saksi-3 akan kembali ke pos Bambang mampir ke Rumah makan Sate di Sei Pancang, bersama Sertu Iwan, Letda Inf Viyata Verajati, Pratu Asdar dan Pratu Alfianur dan anggota Bais Serka safrudin, kemudian Terdakwa mengatakan berdasarkan rapat evaluasi Satgas yang di ikuti para Dan SSK dan para Dansatgas antara bulan Nopember 2018 sudah 3 (tiga) bulan kita tidak ada laporan perkembangan penangkapan Narkoba, nanti di bilang kita tidur, kemudia Saksi-3 mengatakan "sabar bang, sebenarnya sudah ada bang barang itu yang harus kita laporkan" sambil Saksi-3 mengeluarkan barang (sabu-sabu), kemudian Terdakwa bertanya "apa itu leh" Saksi-3 mengatakan "barang bang" kemudian Terdakwa melihat bungkus kotak charger hand phone merk Samsung galaxy warna putih yang diduga berisi sabu-sabu kemudian Saksi-3 mengatakan " ijin bang ini barang dari Sudirman kemudian Terdakwa mengatakan Terdakwanya mana (maksudnya Sudirman) ini barang dari Hendra yang memberitahu sudirman, Terdakwa mengatakan "Henderanya mana" Saksi-3 mengatakan belum bang masih kita intai.

19. Bahwa setelah itu Saksi-3 menyampaikan " abang saja yang membawa" dijawab Terdakwa "biar kamu saja yang mengamankan karena Terdakwanya tidak ada" bagaimana nanti saya melaporkan kepada Dansatgas kalau Terdakwanya tidak ada, selanjutnya barang yang diduga sabu-sabu tersebut dibawa Saksi-3 ke Pos Bambang.

20. Bahwa barang bukti yang diduga sabu-sabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) poket, hasil dari penggrebekan di bawa ke Pos Bambang kemudian diletakkan di atas meja Pos Bambang teras depan, dan ketika Saksi-3 sampai di pos, kemudian barang yang diduga sabu tersebut Saksi-3 teliti, selanjutnya oleh Saksi-3 dimasukan kedalam kamar dan disimpan di dalam almari pakaian Saksi-3.

21. Bahwa pada tanggal 29 November 2018 sekira pukul 10.00. Wita, Saksi-3 memanggil Pratu Agus Tamil lalu menyerahkan barang bukti yang diduga sabu-sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) poket

untuk dikembalikan ke Sdr. Sudirman alias Sudi dengan ditemani oleh Pratu Rahman masiani sedangkan barang yang diduga sabu sebanyak 15 (lima belas) poket adalah diduga milik Korban kemudian disimpan oleh Saksi-3 didalam almari pakaian Saksi-3.

22. Bahwa barang bukti hasil penggrebekan dari rumah Sdr. Sudirman alias Sudi yang diduga Sabu sebanyak 15 (lima belas) poket diamankan Saksi-3 sendiri, karena ada keterlibatan Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) anggota Yonif 613/Rja, sedangkan yang 1 (satu) bal (50 (lima puluh) gram) yang diduga milik Sdr. Hendra diamankan Saksi-3.

23. Bahwa Saksi-1 (Letnan Kolonel Inf Fardin Wardana) tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa sebagai DAN SSK I Satgas Pamtas RI-MLY maupun dari Saksi-3, masalah penangkapan pengedar Narkotika dan kepemilikan Narkotika jenis sabu sabu seberat ± 50 (lima puluh) gr atau 1 (satu) bal oleh Saksi-3, dan kepemilikan Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 15 (Lima belas) paket oleh Korban dari hasil penggrebekan di Rumah Sdr. Sudirman.

Halaman 32 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menimbulkan penganiayaan terhadap Korban mengakibatkan Korban meninggal dunia diduga Korban.

24. Bahwa Saksi-1 sebagai Dansatgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja telah memberikan penekatan kepada seluruh anggota Satgas pamtas RI-MLY tentang kewajiban melaporkan hal menonjol pada kesempatan pertama baik pada saat Jam DAN di tiap-tiap Pos, apel Radio maupun ST-ST yang pernah dikeluarkan oleh Satgas.

25. Bahwa seharusnya setelah mengamankan Pelaku dan barang bukti, Danpos harus melaporkan hal tersebut pada kesempatan pertama selanjutnya dalam waktu 1 x 24 jam harus sudah melimpahkan Pelaku beserta barang bukti kepada aparat/instansi yang berwenang, sebelum ataupun sesudah melaksanakan kegiatan, seorang Danpos harus melaporkan perihal tersebut kepada Komando atas sesuai hierarki/prosedur.

26. Bahwa Terdakwa mengakui salah (kelalaian) dan hal tersebut tidak bisa dibenarkan karena sesuai dengan Protap Satgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja nomor Protap/36/VIII/2018 tentang "PENANGKAPAN DAN PENAHANAN DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN", salah satu poinnya menyebutkan bahwa apabila melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pengguna dan pengedar narkoba harus segera berkoordinasi dengan aparat terkait (Polisi, BNN), tapi Terdakwa maupun Saksi-3 tidak melaksanakan sesuai dengan isi Protap tersebut.

27. Bahwa Terdakwa mengetahui penganiayaan Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) yang dilakukan oleh Saksi-3 dkk 3 (tiga) orang, Terdakwa tidak tahu perkembangannya karena Terdakwa diyakinkan oleh para Danpos bahwa Korban tidak apa-apa karena Terdakwa hanya mendapat laporan bahwa di Puskesmas Sungai Nyamuk hanya dilakukan pengobatan kepada Korban bukan rawat inap.

28. Bahwa Terdakwa mengetahui pada tanggal 31 November 2018 selain dirawat di Puskesmas Sungai Nyamuk Korban sempat dirawat di RSUD Kabupaten Nunukan dan selanjutnya dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta hingga akhirnya meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku Prosedur tetap Satuan Tugas Bataliyan Infanteri Raider 613/Rja.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) buah buku Prosedur tetap Satuan Tugas bataliyan Infateri Raider 613/Rja.
- b. 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin/35/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018
- c. 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin/11/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018
- d. 1 (satu) lembar BA Penyitaan tanggal 19 Juli 2018

Halaman 33 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (puluh Sembilan) lembar Sprin Nomor Sprin/01/VII/2018 tanggal 18 Juli

- f. 1 (satu) lembar Surat Nomor B/143/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018
- g. 2 (dua) lembar Sprin Nomor B/192/1/2018 tanggal 26 Januari 2018
- h. 2 (dua) lembar Sprin Nomor B/134/1/2018 tanggal 31 Januari 2018
- i. 2 (dua) lembar Srat Kuasa tanggal 4 Pebruari 2019

Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai bukti Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Bambang Susiyanto) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD di Kodam I Bukit Barisan, setelah lulus kemudian dilantik menjadi Sersan Dua pada tahun 1996 setelah lulus kemudian mengikuti kejuruan di Rindam I Bukit Barisan kemudian pada tahun 1996-2000 ditempatkan di Rindam I Bukit Barisan, kemudian pada tahun 2000-2007 di mutasi ke Batalyon Inf. 113/Js Korem 011/Lilawangsa Kodam Iskandar Muda, selanjutnya pada tahun 2008-2011 di mutasi ke Kodim 0103/Aceh Utara Korem 011/Lilawangsa Kodam Iskandar Muda, pada tahun 2011 mengikuti Tes Secapa kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua pada tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2012-2013 mengukti Sussarcab selama 2 (dua) bulan kemudian ditempatkan di Kodam VI/MLw kemudian ditugaskan di Yonif Raider 613/Rja Brigif 24/BC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 21960004710975.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MLw selaku Pangkoops Kodam VI/MLw, Nomor Sprin/1724/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang melaksanakan Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan Darat RI-Malaysia di Wilayah Kaltim dan Kaltara TA. 2018 dan Surat Perintah Danrem 091/ASN selaku Dankolakops Korem 091/ASN Nomor Sprin/01/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang melaksanakan Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan Darat RI-Malaysia di Wilayah Kaltim dan Kaltara TA. 2018 Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-MLY Yonif Raider 613/Rja di wilayah Kabupaten Nunukan terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2018.

3. Bahwa benar selama Terdakwa melaksanakan tugas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja di wilayah Kabupaten Nunukan, menjabat sebagai Komandan SSK 1 yang berkedudukan di Ds. Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, dengan tugas pokok, mengerahkan anggota untuk melaksanakan tugas yang diembankan, mengendalikan anggota, mengawasi, menjaga moril anggota selama pelaksanaan tugas, memberikan pembinaan dan arahan kepada anggota, dan lain-lain.

Halaman 34 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa selaku Komandan SSK 1 Satgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja membawahi 4 (empat) Pos, yaitu :

- a. Pos Bambang sebagai Komandan Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi.
- b. Pos Bukit Keramat sebagai Komandan Letda Inf Kresna Viata verajati.
- c. Pos Aji Kuning sebagai Komandan Sertu Imansyah.
- d. Pos Tanjung Aru sebagai Komandan Saksi Sertu Ichwan Mashuri.

5. Bahwa benar sesuai dengan Protap Satgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja Nomor Protap/36/VIII/2018 tentang "PENANGKAPAN DAN PENAHANAN DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN", salah satu poinnya menyebutkan bahwa apabila melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pengguna dan pengedar narkoba harus segera berkoordinasi dengan aparat terkait (Polisi, BNN).

6. Bahwa benar berawal pada tanggal 27 November 2018 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi-3 (Lettu Inf Saleh Kurniadi) mendapat informasi dari Sdr. Ardi dengan alamat Sei Taiwan Kab Nunukan Kaltara, tentang seseorang yang mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu a.n Sdr. Sudirman alias Sudi. berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi-3 dkk 3 (tiga) orang melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Sudirman alias Sudi di daerah Sei Taiwan Sebatik kemudian di temukan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) poket.

7. Bahwa benar sekira pukul 24.00. WITA Saksi-3 melakukan intrograsi terhadap Sdr. Sudirman alias Sudi, di Pos Bambang, dari hasil intrograsi diketahui dari Sdr. Sudirman alis Sudi, barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 39 (tiga puluh seblan) poket,

sebanyak 24 (dua puluh empat) poket adalah milik Sdr. Sudirman alias Sudi, sedangkan yang berjumlah 15 (lima belas) poket adalah milik Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) anggota Satgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja.

8. Bahwa benar pada tanggal 28 November 2018 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa pergi ke pelabuhan speed Blambangan untuk menitipkan makanan ciri khas Sebatik, kelapa pandan, sekira pukul 05.00 pagi hari Saksi-3 bersama Serda Tri Subagio, Praka Kairul anam, Pratu Ndaru Sukma, Pratu Prayuda dan Sdr. Sudirman alias Sudi berangkat menuju rumah Sdr. Hendra di Sei Nyamuk merencanakan untuk menagkap Sdr. Hendra.

9. Bahwa benar sekira pukul 10.15 Wita setelah Terdakwa pulang dari pelabuhan kemudian mampir ke Pos Bambang bertemu dengan anggota Pos Jaga kemudian Terdakwa bertanya Danpos (Saksi-3) kemana, setelah itu Terdakwa duduk di pos kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 kemudian Saksi-3 mengatakan "saya lagi di lokasi, mendalami dan mengintogasi Bandar setelah itu Terdakwa pergi sholat pukul 12.30 Wita Terdakwa akan kembali ke pos Saksi-3 menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "bang ada uang gak" Terdakwa mengatakan "untuk apa" Saksi-3 mengatakan "untuk

Halaman 35 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menantang Terdakwa mengatakan "berapa" Saksi-3 mengatakan "16 Juta" kemudian Terdakwa mengatakan tidak punya uang, kalo pake uang gak usah" kemudian Saksi-3 mengatakan "ya udah bang".

10. Bahwa benar selama Saksi-3 menunggu kedatangan Sdr. Hendra, Saksi-3 berkoordinasi dengan Danpos Tanjung Aru a.n Saksi-4 yang membicarakan Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) apakah sudah mengakui perbuatannya yaitu terlibat transaksi Narkoba dengan Sdr Sudirman alias Sudi dan dijawab oleh Saksi-4 bahwa yang bersangkutan tidak mengakui perbuatannya bahkan menantang minta dibuktikan kemudian Saksi-3 menyampaikan agar Sertu Ihwan membawa Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) ke Pos Bambang.

11. Bahwa benar setelah Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi kembali ke Pos Bambang, melihat Saksi-4, Serda Wahyu Budi utomo dan Serda Tri Subagio sedang melakukan pemukulan terhadap Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) di Pos Bambang yang dilakukan secara bergantian, kemudian Saksi-3 ikut melakukan pemukulan terhadap Korban bersama-sama dengan Saksi-4, Serda Wahyu Budi utomo dan Serda Tri Subagio.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui penganiayaan Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) yang dilakukan oleh Saksi-3 dkk 3 (tiga) orang, namun Terdakwa tidak memonitor perkembangannya dan tidak melaporkan kepada Komandan Satgas Pantas RI-MLY karena Terdakwa di yakinkan para Danpos bahwa Korban tidak apa-apa dimana Terdakwa hanya mendapat laporan bahwa di Puskesmas Sungai Nyamuk hanya dilakukan pengobatan kepada Korban bukan rawat inap.

13. Bahwa benar Terdakwa sebagai Komandan SSK 1 yang berkedudukan di Ds. Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara kewajibannya hanya melaporkan kepada Saksi-1 sebagai Dansatgas Pantas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja dan bahkan dalam hal ini justru Terdakwa hanya percaya kepada Danposnya tanpa mengecek korban.

14. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa sebagai DAN SSK I Satgas Pantas RI-MLY maupun dari Saksi-3, masalah penangkapan pengedar Narkotika dan kepemilikan Narkotika jenis sabu sabu seberat ± 50 (lima puluh) gr (1 (satu) bal) oleh Saksi-3, dan kepemilikan Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 15 (Lima belas) paket oleh Korban dari hasil penggebrekan di Rumah Sdr. Sudirman, sehingga mengakibatkan penganiayaan terhadap Korban mengakibatkan Korban meninggal dunia.

15. Bahwa benar Saksi-1 sebagai Dansatgas Pantas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja telah memberikan penekanan kepada seluruh anggota Satgas pantas RI-MLY tentang kewajiban melaporkan hal menonjol pada kesempatan pertama baik pada saat Jam DAN di tiap-tiap Pos, apel Radio maupun ST-ST yang pernah dikeluarkan oleh Satgas.

16. Bahwa benar seharusnya Danpos harus melaporkan hal menonjol pada kesempatan pertama sebelum ataupun sesudah melaksanakan kegiatan, seorang Danpos harus melaporkan perihal tersebut kepada Komando atas sesuai hierarki/prosedur.

Halaman 36 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Korban gender Terdakwa mengakui salah (kelalaian) dan hal tersebut tidak bisa dibenarkan karena sesuai dengan Protap Satgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja nomor Protap/36/VIII/2018 tentang "PENANGKAPAN DAN PENAHANAN DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN", salah satu poinnya menyebutkan bahwa apabila melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pengguna dan pengedar narkoba harus segera berkoordinasi dengan aparat terkait (Polisi, BNN), tapi Terdakwa maupun Saksi-3 tidak melaksanakan sesuai dengan isi Protap tersebut.

18. Bahwa benar sejak hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018. Korban a.n Serda Jhon Yunus Hutagalung di rawat selama 2 hari di Puskesmas Sei Nyamuk selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2019 korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Nunukan selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2018 Korban meninggal dunia di RSPAD Jakarta sehingga Satgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja tidak dapat melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yaitu Satgas Pamtas RI-MLY di wilayah Nunukan, karena kehilangan salah satu anggotanya sehingga mengganggu penugasan Satgas Pamtas RI-MLY.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian mengenai pемidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa pledooi Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya berisi klemensi/keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan melalui penasehat Hukumnya secara tertulis dan dibacakan dimuka persidangan pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 kepada Majelis Hakim pada pokoknya berharap agar menjatuhkan putusan yang paling bijaksana dan seringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan; Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan mengakui kesalahannya, di dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan mengikuti semua rangkaian proses persidangan ini dengan baik dan menghormati semua proses hukum dalam rangka penegakkan hukum, Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Lihkam Aceh, Operasi Pamtas RI-PNG dan Operasi Pamtas RI-Malaysia, Terdakwa adalah Prajurit pilihan sehingga Terdakwa ditempatkan pada pos batas keluar masuknya barang illegal.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa didalam pledooinya hanya berisi klemensi atau keringanan hukuman secara tertulis sebagaimana diuraikan diatas oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus pada bagian ini, namun terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam dictum putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa untuk dapat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada
Halaman 37 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa, sengketa kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbuktinya kesalahan Terdakwa, berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang syah (azas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama : (Pasal 121 ayat (1) KUHPM)

Unsur ke-1 : “ Militer ”.

Unsur ke-2 : “ Yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak atau karena pendiamannya “.

Unsur ke-3 : “Dapat merugikan kepentingan dinas atau Negara”.

Atau

Alternatif Kedua : (Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Unsur ke-1 : “ Setiap orang ”.

Unsur ke-2 : “ Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, pasal 120, Pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 UU RI No.35 Tahun 2009 yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman “.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk dapat langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang dianggap paling tepat bersesuaian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Halaman 38 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebagai Majelis Hakim memeriksa Para Saksi dan Terdakwa di persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang paling tepat untuk dibuktikan karena bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan Alternatif Pertama, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama : Pasal 121 ayat (1) KUHPM

Unsur ke-1 : “ Militer ”.

Unsur ke-2 : “ Yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak atau karena pendiamannya “.

Unsur ke-3 : “Dapat merugikan kepentingan dinas atau Negara”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Bambang Susiyanto) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD di Kodam I Bukit

Halaman 39 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bansan, setelah lulus kemudian dilantik menjadi Sersan Dua pada tahun 1996 setelah lulus kemudian mengikuti kejuruan di Rindam I Bukit Barisan kemudian pada tahun 1996-2000 ditempatkan di Rindam I Bukit Barisan, kemudian pada tahun 2000-2007 di mutasi ke batalyon Inf. 113/Js Korem 011/Lilawangsa Kodam Iskandar Muda, selanjutnya pada tahun 2008-2011 di mutasi ke Kodim 0103/Aceh Utara Korem 011/Lilawangsa Kodam Iskandar Muda, pada tahun 2011 mengikuti Tes Secapa kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua pada tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2012-2013 mengukuti Sussarcab selama 2 (dua) bulan kemudian ditempatkan di Kodam VI/MLw kemudian ditugaskan di Yonif Raider 613/Rja Brigif 24/BC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP. 21960004710975.

2. Bahwa benar pada saat diperiksa di depan persidangan, Terdakwa masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD aktif sesuai Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor : Kep/129/V/2019 tanggal 16 Mei 2019

3. Bahwa benar Terdakwa Bambang Susiyanto pangkat Lettu Inf NRP. 21960004710975 sampai saat ini belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD sehingga sampai saat ini Terdakwa masih tetap berdinast aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Lettu Inf kemudian pada saat Terdakwa hadir dipersidangan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI AD sehingga Terdakwa memang masih berstatus militer aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : " Yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak atau karena pendiamannya ".

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, oleh karenanya Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu "dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak "

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud dengan melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan adalah sipelaku tindak pidana tidak melaporkan kepada pimpinan yang berwenang mengenai sesuatu hal yang ia ketahui padahal perbuatan yang diketahui tersebut merupakan tindak pidana dan seharusnya sipelaku merasa curiga adanya tindak pidana.

Halaman 40 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan "semestinya wajib ia teruskan" adalah sipelaku mempunyai kewajiban untuk melaporkan atau meneruskan sesuatu hal, baik itu berita maupun suatu kejadian/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, jika tidak melaporkan maka sipelaku telah melanggar dalam hal ini Terdakwa telah melanggar kewajiban melapor kepada pimpinan sesuatu hal yang ia ketahui.

Yang dimaksud dengan Jabatan adalah sipelaku tindak pidana pada saat itu sedang menjabat bidang tertentu yang dipercayakan kepadanya, dalam hal ini sipelaku bertanggung jawab atas tugasnya. Sipelaku dalam hal ini Terdakwa Lettu Inf Hairil Walid menjabat sebagai Pasi I Intel dengan demikian Terdakwa bertanggung jawab untuk melaporkan semua perkembangan situasi keamanan yang terjadi kepada pimpinan dalam Perkara ini Komandan Batalyon.

Yang dimaksud dengan penguasa yang berhak adalah setiap organisasi tentunya mempunyai struktur organisasi sesuai dengan hierarki tidak terkecuali organisasi itu dilingkungan TNI, tentunya secara hierarki mempunyai pimpinan sampai yang tertinggi.

Dalam hal ini sipelaku/Terdakwa telah mengetahui adanya situasi yang berkaitan dengan kondisi keamanan Satuan dan anggota maka Terdakwa seharusnya melaporkan kepada pimpinan yang lebih tinggi (Pejabat tertinggi di Kesatuan Terdakwa) dan seterusnya sampai keatas, sehingga dalam hal ini Pimpinan dapat mengambil langkah pencegahan sehingga dapat meredam situasi yang terjadi dan menyelesaikan semua persoalan yang timbul melalui jalur hukum tetapi tidak demikian yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa melaksanakan tugas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja di wilayah Kabupaten Nunukan, menjabat sebagai Komandan SSK 1 yang berkedudukan di Ds. Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, dengan tugas pokok, mengerahkan anggota untuk melaksanakan tugas yang diembankan, mengendalikan anggota, mengawasi, menjaga moril anggota selama pelaksanaan tugas, memberikan pembinaan dan arahan kepada anggota, dan lain-lain.
2. Bahwa benar Terdakwa selaku Komandan SSK 1 Satgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja membawahi 4 (empat) Pos, yaitu :
 - a. Pos Bambang sebagai Komandan Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi.
 - b. Pos Bukit Keramat sebagai Komandan Letda Inf Kresna Viyata Virajati.
 - c. Pos Aji Kuning sebagai Komandan Sertu Imansyah.
 - d. Pos Tanjung Aru sebagai Komandan Saksi Sertu Ichwan Mashuri.
3. Bahwa benar berawal pada tanggal 27 November 2018 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi-3 (Lettu Inf Saleh Kurniadi) mendapat informasi dari Sdr. Ardi dengan alamat Sei Taiwan Kab Nunukan

Halaman 41 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltara, seorang yang mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu a.n Sdr. Sudirman alias Sudi. berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi-3 dkk 3 (tiga) orang melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Sudirman alias Sudi di daerah Sei Taiwan Sebatik kemudian di temukan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) poket.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui penganiayaan Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) yang dilakukan oleh Saksi-3 dkk 3 (tiga) orang, namun Terdakwa tidak memonitor perkembangannya dan tidak melaporkan kepada Komandan Satgas Pantas RI-Mly karena Terdakwa di yakinkan para Danpos bahwa Korban tidak apa-apa dimana Terdakwa hanya mendapat laporan bahwa di Puskesmas Sungai Nyamuk hanya dilakukan pengobatan kepada Korban bukan rawat inap.

5. Bahwa benar Terdakwa sebagai Komandan SSK 1 yang berkedudukan di Ds. Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara kewajibannya hanya melaporkan kepada Saksi-1 sebagai Dansatgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja dan bahkan dalam hal ini justru Terdakwa hanya percaya kepada Danposnya tanpa mengecek korban.

6. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa sebagai DAN SSK I Satgas Pamtas RI-MLY maupun dari Saksi-3, masalah penangkapan pengedar Narkotika dan kepemilikan Narkotika jenis sabu sabu seberat ± 50 (lima puluh) gr (1 (satu) bal) oleh Saksi-3, dan kepemilikan Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 15 (Lima belas) paket oleh Korban dari hasil penggerebekan di Rumah Sdr. Sudirman, sehingga mengakibatkan penganiayaan terhadap Korban mengakibatkan Korban meninggal dunia.

7. Bahwa benar Saksi-1 sebagai Dansatgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja telah memberikan penekanan kepada seluruh anggota Satgas pamtas RI-MLY tentang kewajiban melaporkan hal menonjol pada kesempatan pertama baik pada saat Jam DAN di tiap-tiap Pos, apel Radio maupun ST-ST yang pernah dikeluarkan oleh Satgas.

8. Bahwa benar seharusnya Danpos harus melaporkan hal menonjol pada kesempatan pertama sebelum ataupun sesudah melaksanakan kegiatan, seorang Danpos harus melaporkan perihal tersebut kepada Komando atas sesuai hierarki/prosedur.

9. Bahwa benar Terdakwa mengakui salah (kelalaian) dan hal tersebut tidak bisa dibenarkan karena sesuai dengan Protap Satgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja nomor Protap/36/VIII/2018 tentang "PENANGKAPAN DAN PENAHANAN DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN", salah satu poinnya menyebutkan bahwa apabila melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pengguna dan pengedar narkoba harus segera berkoordinasi dengan aparat terkait (Polisi, BNN), tapi Terdakwa maupun Saksi-3 tidak melaksanakan sesuai dengan isi Protap tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak " telah terpenuhi.

Halaman 42 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-3 : "Dapat merugikan kepentingan dinas atau Negara".

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, oleh karenanya Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu "dapat merugikan kepentingan dinas".

Yang dimaksud dengan dapat merugikan kepentingan dinas akibat tindakan Terdakwa menimbulkan kerugian baik materi maupun non materi seperti terhambatnya tugas pokok satuan dan tercemarnya nama baik satuan

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui penganiayaan Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) yang dilakukan oleh Saksi-3 dkk 3 (tiga) orang, namun Terdakwa tidak memonitor perkembangannya dan tidak melaporkan kepada Komandan Satgas Pantas RI-Mly karena Terdakwa di yakinkan para Danpos bahwa Korban tidak apa-apa dimana Terdakwa hanya mendapat laporan bahwa di Puskesmas Sungai Nyamuk hanya dilakukan pengobatan kepada Korban bukan rawat inap.

2. Bahwa benar sejak Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018. Korban a.n Serda Jhon Yunus Hutagalung di rawat selama 2 hari di Puskesmas Sei Nyamuk selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2019 korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Nunukan selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2018 Korban meninggal dunia di RSPAD Jakarta.

3. Bahwa benar karena ada personel yang meninggal dunia sehingga Satgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja tidak dapat melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yaitu Satgas Pamtas RI-MLY di wilayah Nunukan, karena kehilangan salah satu anggotanya sehingga mengganggu penugasan Satgas Pamtas RI-MLY.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "merugikan kepentingan dinas " telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak yang dapat merugikan kepentingan dinas"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 121 ayat (1) KUHPM.

Halaman 43 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang termasuk menjaga keharmonisan keluarga Terdakwa sendiri.

Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan sikap seorang Prajurit yang kurang peka dan tidak cermat dalam menyikapi setiap perkembangan situasi yang ada dan Terdakwa lalai akan tugas dan tanggung jawabnya menganggap remeh aturan-aturan yang berlaku serta tidak sesuai dengan Protap Satgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 613/Rja Nomor Protap/36A/III/2018 tentang "PENANGKAPAN DAN PENAHANAN DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN"

2. Bahwa Terdakwa mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi dengan 3 (tiga) orang anggota yang mengakibatkan Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) mengalami luka yang serius, akan tetapi Terdakwa tidak tahu perkembangannya karena Terdakwa tidak mengecek secara langsung hanya diberitahukan dan diyakinkan oleh para Danpos jika Korban tidak mengalami apa-apa dan tidak serius Terdakwa hanya mendapat laporan bahwa Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) dibawa ke Puskesmas Sungai Nyamuk hanya dilakukan pengobatan kepada Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) tidak dirawat inap.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 31 November 2018 Korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) dirawat di Puskesmas Sungai Nyamuk dan korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) juga sempat dirawat inap di RSUD Kabupaten Nunukan dan selanjutnya dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta hingga akhinya meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, akibat dari perbuatan Terdakwa yang lalai mengakibatkan seseorang meninggal dunia seharusnya Terdakwa melaporkan perihai tersebut kepada Komando atas sesuai hierarki/prosedur yang berlaku sehingga Satuan atas dapat mengevakuasi dengan cepat.

Halaman 44 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai Perwira yang menjabat sebagai Pasilog Yonif Raider 613/Rja Brigif- 24/BC (Komandan SSK 1 Satgas Pamtas RI-MLY) cenderung mengambil kebijaksanaan sendiri dan hanya percaya dengan para Danpos tidak mengecek sendiri kejadian tersebut.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan makna Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI nomor 6 dan 7.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa yang lalai mengakibatkan seseorang meninggal dunia seharusnya Terdakwa melaporkan perihal tersebut kepada Komando atas sesuai hierarki/prosedur yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai Perwira yang menjabat Pasilog Yonif Raider 613/Rja Brigif- 24/BC (Komandan SSK 1 Satgas Pamtas RI-MLY) seharusnya mempunyai tingkat kewaspadaan yang tinggi dalam menyikapi setiap kejadian yang dapat menimbulkan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh anggotanya. Terdakwa dapat memprediksi akan terjadinya akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh anggotanya terhadap korban dan Terdakwa dapat melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas sesuai hierarki/prosedur yang berlaku.

Menimbang : Bahwa akibat kelalaian Terdakwa menimbulkan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi Lettu Inf Saleh Kurniadi dengan 3 (tiga) orang anggota dan tindak pidana penganiayaan tersebut mengakibatkan korban (Serda Jhon Yunus Hutagalung) hingga akhirnya meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dilakukan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa karenanya perlu menjatuhkan pidana lebih rendah dari Tuntutan Oditur Militer dengan harapan Terdakwa dapat menjalani dengan baik dan bermanfaat bagi pembinaan Terdakwa dikemudian hari dalam penugasannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang-barang.
 - 1 (satu) buah buku Prosedur tetap Satuan Tugas Bataliyon Infanteri Raider 613/Rja.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) buah buku Prosedur tetap Satuan Tugas bataliyon Infateri Raider 613/Rja.
 - b. 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin/35/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018.
 - c. 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin/11/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018.
 - d. 1 (satu) lembar BA Penyitaan tanggal 19 Juli 2018.
 - e. 29 (duapuluh Sembilan) lembar Sprin Nomor Sprin/01/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018.
 - f. 1 (satu) lembar Surat Nomor B/143/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018.
 - g. 2 (dua) lembar Sprin Nomor B/192/1/2018 tanggal 26 Januari 2018.
 - h. 2 (dua) lembar Sprin Nomor B/134/1/2018 tanggal 31 Januari 2018.
 - i. 2 (dua) lembar Srat Kuasa tanggal 4 Pebruari 2019.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan bukti konkrit yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan barang tersebut merupakan benda yang dipergunakan secara langsung oleh Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana demikian juga terhadap barang bukti surat yang sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 121 ayat (1) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Bambang Susiyanto Lettu Inf NRP 21960004710975, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak yang merugikan kepentingan dinas".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah buku Prosedur tetap Satuan Tugas Bataliyon Infanteri Raider 613/Rja.

Halaman 46 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Batalyon Infanteri Raider 613/Rja.

b. Surat-surat :

- a. 1 (satu) buah buku Prosedur tetap Satuan Tugas Bataliyon Infateri Raider 613/Rja.
- b. 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin/35/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018.
- c. 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin/11/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018.
- d. 1 (satu) lembar BA Penyitaan tanggal 19 Juli 2018.
- e. 29 (duapuluh Sembilan) lembar Sprin Nomor Sprin/01/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018.
- f. 1 (satu) lembar Surat Nomor B/143/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018.
- g. 2 (dua) lembar Sprin Nomor B/192/1/2018 tanggal 26 Januari 2018.
- h. 2 (dua) lembar Sprin Nomor B/134/1/2018 tanggal 31 Januari 2018.
- i. 2 (dua) lembar Srat Kuasa tanggal 4 Pebruari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Letkol Chk NRP 11990019321274 sebagai Hakim Ketua serta Yanto Herdiyanto, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 524416 dan Nurdin Raham, S.H Mayor Chk NRP 522551, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H. Letkol Sus NRP 522871, Penasehat Hukum Helmy Zunan Wijaya, S.H. NRP Kapten Chk NRP 11080099191085, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Letkol Chk NRP 11990019321274

Hakim anggota-I

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Hakim anggota-II

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Halaman 47 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepaniteraan Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076

Halaman 48 dari 48 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-07/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)